

**PENGABULAN DISPENSASI KAWIN CALON MEMPELAI  
WANITA USIA DINI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR  
35 TAHUN 2014 DAN *SADDU DHARI'AH***

**(Studi Penetapan No. 213/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**ALVIAN FUAD SABILA**

**NIM 220201110017**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2025**

**PENGABULAN DISPENSASI KAWIN CALON MEMPELAI  
WANITA USIA DINI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR  
35 TAHUN 2014 DAN *SADDU DHARI'AH***

**(Studi Penetapan No. 213/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**ALVIAN FUAD SABILA**

**NIM 220201110017**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENGABULAN DISPENSASI KAWIN CALON MEMPELAI WANITA  
USIA DINI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014  
DAN SADDUDHARI'AH**  
(Studi Penetapan No. 213/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan  
karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan  
penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian  
maupun keseluruan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar  
sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 18 November 2025

Penulis,



Alvian Fuad Sabila

NIM: 220201110017

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Alvian Fuad Sabila, NIM: 220201110017, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :


**PENGABULAN DISPENSASI KAWIN CALON MEMPELAI WANITA USIA  
DINI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 DAN  
SADDUDHARI'AH (Studi Penetapan No. 213/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Pengaji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam

  
Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag  
NIP: 197511082009012003

Malang, 18 November 2025  
Dosen Pembimbing

  
Rayno Dwi Adityo, S.H, M.H  
NIP:198609052019031008

### PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Pengaji Skripsi saudara Alvian Fuad Sabila, NIM: 220201110017, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PENGABULAN DISPENSASI KAWIN CALON MEMPELAI WANITA USIA DINI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 DAN  
SADDU DHAR'I'AH (Studi Penetapan No. 213/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr)**


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal  
Dengan Pengaji:

1. Abdul Aziz, M.H. (.....) Ketua Pengaji  
NIP. 198610162023211020

2. Risma Nur Arifah, M.H (.....) Anggota Pengaji  
NIP. 198408302019032010

3. Rayno Dwi Adityo, S.H, M.H (.....) Anggota Pengaji  
NIP. 198609052019031008

Malang, 28 November 2025



Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.

NIP. 197108261998032002

## MOTTO

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَرِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلِيَتَرْوَجْ فَإِنَّهُ أَغَضُ لِلْبَصَرِ

وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Dari Abdurrahman bin Yazid dari Abdullah (bin Mas'ud) menyatakan bahwasanya Rasulullah bersabda kepada kami: Wahai Para Pemuda, Barangsiapa diantara kalian mampu jima' dan biaya nikah maka menikahlah. Karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu menikah, maka hendaknya dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu baginya adalah tameng. (HR. Muslim)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399  
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Alvian Fuad Sabila  
NIM : 220201110017  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Pembimbing : Rayno Dwi Adityo, S.H, M.H  
Judul Skripsi : Pengabulan Dispensasi Kawin Calon Mempelai Wanita Usia Dini  
Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Dan *Saddu Dhari'ah* (Studi Penetapan No.213/Pdt.P/2025/Pa.Kab.Kdr)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 20 Oktober 2025	Pertemuan pertama dan penyerahan proposal	
2	Jum'at, 24 Oktober 2025	Revisi Judul, Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian	
3	Selasa, 21 Oktober 2025	ACC Proposal Skripsi	
4	Jum'at, 24 Oktober 2025	Revisi Seminar Proposal	
5	Rabu, 29 Oktober 2025	Konsultasi BAB I DAN II	
6	Jum'at, 31 Oktober 2025	Pengumpulan Revisi	
7	Selasa, 4 November 2025	Konsultasi BAB III	
8	Jum'at, 7 November 2025	Revisi BAB III & Konsultasi BAB IV	
9	Rabu, 12 November 2025	Revisi Abstrack Dan Koreksi Akhir	
10	Selasa, 18 November 2025	Acc Skripsi	

Malang, 18 November 2025  
Mengetahui, Ketua Program Studi



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengabulan Dispensasi Kawin Calon Mempelai Wanita Usia Dini Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Dan Saddu Dharī'ah (Studi Penetapan No. 213/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr)”** dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan *uswatun hasanah* kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara *syar'i*. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. *Āmin*.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan. Maka, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM, CRMP., selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Hj. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI selaku Dosen Wali. Terima kasih haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran dan motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Rayno Dwi Adityo, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih telah mencerahkan waktu dan kesabaran untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga beliau senantiasa diberikan kemudahan dan kesehatan..
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua.

Dengan niat yang ikhlas semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT. Serta seluruh staff dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.

7. Kepada kedua orang tua penulis yang tanpa henti memberikan doa dan kasih sayang. Terima kasih atas segala bentuk dukungan, baik moral maupun material yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan. Penulis sangat berterima kasih karena mereka selalu hadir dalam setiap keadaan, menemani setiap proses kehidupan yang penulis jalani.
8. Kepada teman seperjuangan “Joko Pride” Falakhudin, Rama dan Wildan yang memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
9. Seluruh pihak yang telah berperan dalam memberikan doa dan dukungan selama proses penyelesaian skripsi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, penulis mengucapkan terimakasih.
10. Terakhir, penulis menyampaikan apresiasi kepada diri sendiri atas ketabahan, kerja keras dan konsistensi dalam menjalani setiap proses. Segala tantangan yang dilalui menjadi bukti bahwa penulis mampu bertahan dan terus melangkah hingga mencapai tahap ini.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini penulis berharap ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengarapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan diwaktu yang akan datang.

Malang, 18 November 2025

Penulis,



Alvian Fuad Sabilah

NIM: 220201110017

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan alih tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Dalam kategori ini tergolong di antaranya nama Arab dari Bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

### A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	'	ز	z	ڦ	q
ب	b	س	s	ڪ	k
ت	t	ش	sh	ڦ	l
ث	th	ص	ş	ڦ	m
ج	j	ض	ڏ	ڻ	n
ح	h	ط	ڻ	ڻ	w
خ	kh	ڦ	z	ڻ	h
د	d	ع	'	ڻ	,
ذ	dh	غ	gh	ڻ	y
ر	r	ف	f		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## B. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
ء	Kasrah	I	I
ء	Dammah	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh: كييف : *kaifa*, هؤلؤ : *haul*.

## C. Maddah (Vokal Panjang)

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ٰ / َ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ُ	Dammah dan wa	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

#### D. Ta' Marbūtah (ٰ)

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua, yaitu: ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah (t). Sedangkan ta marbūtah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*  
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd ( ̄ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

مَوَدَّةٌ : *mawaddah*

مُعَلَّقَةٌ : *mu'allaqah*

اَنَّ : *anna*

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah ( ̄ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلَيْ : *Aī* (bukan 'Aliyy atau 'Aly)  
عَرَبَيْ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> ( <i>bukan asy-syamsu</i> )
الرَّازِلَةُ	: <i>al-zalzalah</i> ( <i>bukan az-zalzalah</i> )
الْفَلْسَافَةُ	: <i>al-falsafah</i>

## G. Hamzah

Huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

ثَمَرُونَ	: <i>ta ’murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau’</i>
شَيْءٌ	: <i>syai ’un</i>

## H. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur’ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafz lā bi al-sabab

## I. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudhāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnūllāh*

Adapun *ta marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

## J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Innaawwala baitin wudi'a linnāsi lallazi bi Bakkata mubarakar Syahru*

*Syahru Ramadön al-lazi unzila Fih al-Qur'an*

## ABSTRAK

Alvian Fuad Sabila, 220201110017, 2025. **Pengabulan Dispensasi Kawin Calon Mempelai Wanita Usia Dini Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Dan *Saddu Dhari'ah* (Studi Penetapan No. 213/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr)** Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Rayno Dwi Adityo, S.H.,M.H

---

**Kata Kunci :** Dispensasi Kawin, Perkawinan Usia Dini, Konsep Perlindungan Anak, *Saddu Dhari'ah*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya pengajuan dispensasi kawin pada usia anak, khususnya pada Putusan Nomor 213/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr yang mengabulkan dispensasi bagi anak perempuan berusia 14 tahun 6 bulan yang posisinya belum hamil. Kasus ini penting karena menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kewajiban perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 26 dan praktik yang terjadi di masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan tersebut serta menilai kesesuaianya dengan prinsip *saddu dhari'ah* dan konsep kepentingan terbaik bagi anak dalam hukum positif.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi literatur dan penelitian terdahulu. Analisis yang digunakan preskriptif yang bertujuan untuk memberikan analisis mengenai kesesuaian pertimbangan hakim dengan prinsip perlindungan anak dalam hukum positif dan nilai-nilai pencegahan kemudaratan dalam konsep *saddu dhari'ah*.

Hasil penelitian terhadap Putusan Nomor 213/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin bagi calon mempelai yang masih berusia anak belum selaras dengan amanat Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hakim lebih menitikberatkan pada kekhawatiran sosial dan permohonan keluarga. Dari perspektif *saddu dhari'ah*, dispensasi kawin pada usia anak berpotensi menimbulkan *mafsadah* yang lebih besar, seperti risiko kesehatan, ketidakstabilan psikologis, kekerasan, putus sekolah dan tingginya perceraian usia muda. Karena itu, secara hukum positif dan pendekatan *saddu dhari'ah*, seharusnya permohonan dispensasi kawin ditolak demi melindungi keselamatan dan masa depan anak.

## ABSTRAK

Alvian Fuad Sabila, 220201110017, 2025. **Granting Marriage Dispensation for Underage Female Bride in the Perspective of Law Number 35 of 2014 and the Principle of *Saddu Dhari'ah* (A Study of Court Decision No. 213/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr).** Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisor: Rayno Dwi Adityo, S.H., M.H.

---

**Keywords :** Marriage Dispensation, Early Marriage, Child Protection, *Saddu Dhari'ah*

This research is motivated by the rise in applications for marriage dispensation at the child age, particularly in Decision Number 213/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr, which granted a dispensation for a 14-year-6-month-old girl who was not pregnant. This case is important because it indicates a discrepancy between the obligation to protect children as stipulated in Article 26 of Law No. 35 of 2014 and the practices occurring in society. The purpose of this study is to analyze the judge's considerations in the decision and to assess their conformity with the principles of *saddu dhari'ah* and the concept of the best interests of the child in positive law.

This research employs a normative legal method with a case approach. Primary legal materials consist of legislation and court decisions, while secondary legal materials include literature and previous studies. The analysis used is prescriptive, aiming to provide an assessment of whether the judge's considerations align with the principles of child protection in positive law and the preventive values against harm contained in the concept of *saddu dhari'ah*.

The findings of the study regarding Decision Number 213/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr show that the judge's considerations in granting a marriage dispensation for a prospective bride who is still a minor are not in accordance with the mandate of Law Number 35 of 2014 on Child Protection. The judge placed greater emphasis on social concerns and the family's request. From the perspective of *saddu dhari'ah*, granting a marriage dispensation at a young age has the potential to create greater harm (*mafsadah*), such as health risks, psychological instability, violence, school dropout, and high rates of early divorce. Therefore, based on positive law and the *saddu dhari'ah* approach, the application for a marriage dispensation should have been rejected in order to protect the child's safety and future.

## مستلخص البحث

ألفيان فؤاد سايللا، ٢٠١٧، ٢٢٠٢٠١١٠٠١٧. منح الإعفاء من السن القانوني للزواج للعروس صغيرة السن في منظور القانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٤ وقاعدة سد الذرائع (دراسة الحكم رقم ٢١٣/مدني ٢٠٢٥/محكمة الشؤون الدينية بكديري). رسالة جامعية لبرنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامية بكلية الشريعة في جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمدينة مالانج، بإشراف راينو دوي أديتيو، س.ح، م.ح.

---

**الكلمات المفتاحية:** الإعفاء من السن القانوني للزواج، الزواج في سن مبكرة، مفهوم حماية الطفل سد الذرائع

يأتي هذا البحث في سياق ازدياد طلبات الإعفاء من السن القانوني للزواج في مرحلة الطفولة ولا سيما في الحكم رقم ٢١٣/مدني ٢٠٢٥/محكمة الشؤون الدينية بكديري الذي قضى بمنح الإعفاء لفتاة تبلغ من العمر ١٤ سنة و٦ أشهر. وتبين أهمية هذه القضية لكونها تُظهر عدم الاتساق بين واجب حماية الطفل الوارد في المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٤ والواقع العملي في المجتمع. ويهدف هذا البحث إلى تحليل الأسس القانونية التي اعتمدتها القاضي في هذا الحكم، وبيان مدى توافقها مع قاعدة سد الذرائع ومبدأ مصلحة الطفل الفضلى في القانون الوضعي

يعتمد هذا البحث على المنهج القانوني النظري باستخدام منهج دراسة الحالة. وتشمل المواد القانونية الأولية التشريعات والأحكام القضائية، أما المواد الثانوية فتتضمن الكتب والدراسات السابقة ويقوم التحليل على منهج وصفي-تقويمي يهدف إلى بيان مدى انسجام تعليل القاضي مع مبادئ حماية الطفل في القانون الوضعي وقيم درء المفاسد في قاعدة سد الذرائع

وتُظهر نتائج الدراسة المتعلقة بالحكم رقم ٢١٣/مدني ٢٠٢٥/محكمة الشؤون الدينية بكديري أن تعليل القاضي في منح الإعفاء من السن القانوني للزواج لمن لم تبلغ بعد سن الرشد لا ينسجم مع مقاصد القانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٤ في حماية الطفل؛ إذ ركز القاضي على المهاجمين، الاجتماعية وطلب الأسرة أكثر من تركيزه على مصلحة الطفل الفضلى. ومن منظور سد الذرائع

فإن الزواج في سن مبكرة قد يؤدي إلى مفاسد أكبر مثل المخاطر الصحية، والاضطرابات النفسية والعنف، وانقطاع الدراسة، وارتفاع معدلات الطلاق المبكر. لذلك، فإن الموقف الصحيح قانوناً وأصولياً هو رفض طلب الإعفاء حفاظاً على سلامة الطفل ومستقبله.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>BUKTI KONSULTASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xv</b>
<b>مستلخص البحث .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I .....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Definisi Konseptual .....	7
G. Metode Penelitian .....	8
H. Penelitian Terdahulu .....	18
I. Sistematika Penulisan .....	24

<b>BAB II .....</b>	<b>26</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>26</b>
A. Dispensasi Kawin.....	26
B. Perkawinan Usia Dini .....	29
C. Konsep Perlindungan Anak.....	32
D. <i>Saddu Dharī'ah</i> .....	33
<b>BAB III.....</b>	<b>41</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
A. Gambaran Umum Putusan Nomor 213/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr .....	41
B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Pada Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr .....	45
C. Analisis Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak Dan <i>Saddu Dharī'ah</i> terhadap Pengabulan Dispensasi Kawin pada Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr .....	52
<b>BAB IV .....</b>	<b>78</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN .....</b>	<b>85</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>111</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan jalan yang ditetapkan Allah sebagai sarana bagi manusia untuk melanjutkan keturunan, menjaga keberlangsungan hidup serta mewujudkan tujuan rumah tangga melalui peran aktif masing-masing pasangan sesuai dengan hukum atau syari'at yang ada. Pernikahan juga menjadi cara yang aman dan terhormat untuk memenuhi naluri biologis dan psikologis manusia, sehingga bisa membedakannya dari makhluk lainnya. Naluri perkawinan ini yang nantinya akan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.<sup>1</sup>

Fenomena dispensasi kawin masih menjadi isu yang menarik di masyarakat. Berdasarkan laporan yang diterima Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tahun 2024 ada 323 perkara yang diterima dan 312 perkara yang diputus pada Tahun 2024.<sup>2</sup> Angka tersebut masih terbilang cukup banyak dalam perkara dispensasi kawin. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* ( Jakarta:Kencana,2022), 8

<sup>2</sup> Dirjen Badilag, Data Statistik Perkara Dispensasi Kawin, di akses 26 Agustus 2025, <https://pakerdirikab.go.id/transparansi/laporan/laporan-tahunan>

<sup>3</sup> Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Sebelumnya, batas usia minimal bagi perempuan hanya 16 tahun namun kemudian disamakan menjadi 19 tahun untuk menghindari praktik perkawinan usia dini dan melindungi hak-hak anak perempuan. Meski begitu, dalam kondisi tertentu orang tua tetap bisa mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan jika ada alasan yang sangat mendesak seperti kehamilan di luar nikah atau tekanan sosial. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2) di mana permintaan dispensasi hanya bisa dikabulkan jika disertai bukti dan alasan yang kuat.

Faktanya meskipun undang-undang telah menetapkan batas usia minimal perkawinan, banyak orang tua tetap mengajukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan agama. Para orang tua mengajukan permohonan tersebut dengan alasan kekhawatiran terhadap pergaulan remaja yang semakin bebas. Mereka menganggap dispensasi kawin sebagai jalan keluar untuk melindungi anak dari perbuatan tercela yang dapat menimbulkan aib sosial bagi keluarga.

Dalam perkara dispensasi kawin hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan undang-undang, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan psikologis calon mempelai. Hakim berupaya memberikan nasihat kepada orang tua serta anak yang dimintakan dispensasi mengenai dampak negatif pernikahan di usia dini. Walaupun demikian, sebagian besar orang tua tetap bersikeras agar pernikahan segera dilangsungkan. Perbedaan sikap ini memperlihatkan adanya benturan antara idealisme hukum yang melindungi

anak dengan realitas masyarakat yang menekankan pada penyelesaian praktis.<sup>4</sup>

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa dispensasi kawin tidak hanya berkaitan dengan aturan hukum, tetapi juga erat kaitannya dengan pola pikir orang tua. Orang tua sering kali mengutamakan jalan cepat untuk menjaga nama baik keluarga dengan menikahkan anaknya meskipun usianya masih sangat muda.<sup>5</sup>

Pilihan tersebut menimbulkan risiko besar bagi anak karena ia harus memikul tanggung jawab rumah tangga sebelum benar-benar siap. Hakim dalam hal ini menghadapi posisi yang sulit, hakim dituntut untuk menjalankan aturan hukum yang menetapkan batas usia perkawinan, namun pada saat yang sama hakim harus menghadapi desakan dari orang tua yang bersikeras agar pernikahan tetap dilaksanakan.

Keputusan hakim bukan hanya mengesahkan perkawinan melainkan juga menentukan masa depan anak. Perkawinan usia dini sering berimplikasi pada terhentinya pendidikan, keterbatasan ekonomi dan ketidakmandirian. Selain itu, ketidakmatangan emosi menyebabkan anak rentan terhadap konflik rumah tangga. Dengan demikian, dispensasi kawin yang tampak sebagai solusi jangka pendek justru dapat memunculkan persoalan baru yang lebih kompleks dalam kehidupan anak.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Musyyafa Amin dan Aulya Lya Rosyidha, “Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Kehidupan Individu Remaja,” *At-Ta’Dib* 7, no. 3 (2025): 62, <https://doi.org/10.32832/at-tadib.v7i3.19478>.

<sup>5</sup> Juliana Lubis, “Pengaruh Pendidikan Orang Tua Terhadap Orang Tua Menikahkan Anak Pada Usia Muda Di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa,” *Jurnal Maternitas Kebidanan* 5, no. 1 (2022): 34–39, <https://doi.org/10.34012/jumkep.v5i1.979>.

<sup>6</sup> Shafa Yuandina Sekarayu dan Nunung Nurwati, “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi,” *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 1 (2021): 37, <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33436>.

Pada Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 213/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr ada seorang perempuan yang masih berusia 14 tahun 6 bulan dalam keadaan belum hamil dinikahkan dengan laki-laki berusia 35 tahun 9 bulan dan didalam putusan tersebut permohonan dispensasi kawin dikabulkan.<sup>7</sup> Selisih usia yang sangat jauh menimbulkan keraguan akan kesiapan anak menjalani rumah tangga. Anak yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama jelas belum matang dari segi pendidikan, emosi maupun sosial. Situasi ini memperlihatkan bahwa keputusan menikahkan anak lebih dipengaruhi oleh kekhawatiran orang tua dan tekanan lingkungan dibandingkan kesiapan anak itu sendiri.

Dari sisi hukum positif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 digunakan sebagai pisau analisis pada putusan Nomor 213/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr. Didalam Undang-Undang perlindungan anak tersebut mewajibkan orang tua mencegah perkawinan usia dini. Ketentuan ini bertujuan melindungi anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Perkawinan pada usia anak dapat mengakibatkan berbagai dampak negatif. Namun pada praktiknya, banyak orang tua justru mengajukan dispensasi kawin sehingga bertentangan dengan semangat perlindungan anak.

Secara garis besar dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak khususnya pada pasal 26 praktik dispensasi kawin tidak lagi menjadi solusi yang mudah diberikan karena harus berorientasi

---

<sup>7</sup> Putusan Nomor 213/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr

pada kepentingan terbaik bagi anak dan hanya diberikan dalam kondisi sangat mendesak bukan semata-mata karena telah dekat selama 1 tahun atau takut dengan hal-hal yang tidak diinginkan.

Dari sisi hukum Islam, prinsip *saddu dharī'ah* juga akan digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini yaitu mencegah terjadinya hal-hal yang menimbulkan kerusakan, baik dari keadaan, perilaku yang dapat membuat kemudaratan sehingga kemudaratan dapat diubah dalam bentuk yang dilarang.<sup>8</sup> Pemberian izin menikah pada usia anak dapat membuka peluang munculnya berbagai kemudaratan seperti putusnya pendidikan, ketidakmatangan psikologis dan biologis, kekerasan dalam rumah tangga hingga perceraian dini. Secara garis besar *saddu dharī'ah* pada perkara dispensasi kawin ditempatkan sebagai langkah darurat yang ketat bukan sebagai jalan yang mudah diberikan tanpa mempertimbangkan potensi kerusakan yang dapat timbul bagi anak.

Berdasarkan uraian latar belakang, masalah penelitian ini terletak pada problematika hukum berupa ketidaksesuaian antara norma hukum dengan penerapan di lapangan atau ada jurang antara norma hukum dengan praktik pelaksanaanya. Oleh karena itu, peneliti tertarik mengkaji pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin pada putusan Nomor 213/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr. Dan akan dianalisis dengan Pasal 26 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan *Saddu Dharī'ah*.

---

<sup>8</sup> Darmawati, *Ushul Fiqh*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2019), 7

## **B. Batasan Masalah**

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas, penelitian ini dibatasi pada pengabulan dispensasi kawin bagi calon mempelai wanita usia dini dalam Putusan Nomor 213/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr. Analisis difokuskan pada pertimbangan hakim dalam putusan tersebut serta ditinjau dari perspektif Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan konsep *saddu dharī'ah*.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan pada sub bagian sebelumnya, maka peneliti menggunakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim tentang pengabulan dispensasi kawin calon mempelai wanita usia dini perspektif Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Studi Putusan Nomor 213/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr ?
2. Bagaimana tinjauan *saddu dharī'ah* mengenai pengabulan dispensasi kawin calon mempelai wanita usia dini dalam Studi Putusan Nomor 213/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr ?

## **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin calon mempelai wanita usia dini Perspektif Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Studi Putusan Nomor 213/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr.

2. Untuk menganalisis pengabulan dispensasi kawin calon mempelai wanita usia dini dalam Studi Putusan Nomor 213/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr perspektif *saddu dharī'ah*.

## **E. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini terdapat 2 manfaat yaitu:

1. **Manfaat Teoritis**

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dalam bidang hukum keluarga Islam dan hukum positif khususnya terkait pengabulan dispensasi kawin usia dini.

2. **Manfaat Praktis**

- a. Bagi peniliti selanjutnya dapat menjadi bahan dan tambahan untuk memperkaya kelanjutan penelitian yang memiliki fokus kajian yang sama.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang dampak perkawinan usia dini serta pentingnya perlindungan anak dalam perkawinan. Penelitian ini dilakukan juga sebagai kritik terhadap kebijakan mengenai proses dispensasi kawin.

## **F. Definisi Konseptual**

Untuk memberikan pemahaman umum mengenai penelitian ini serta mencegah terjadinya kesalahpahaman terhadap hasil skripsi. Beberapa definisi konseptual disajikan agar pembaca dapat memahami penelitian ini dengan tepat, antara lain:

### 1. Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin adalah diizinkannya pernikahan di bawah umur dengan mengajukan permohonan ke pengadilan disertai alasan alasan yang dapat diterima dan berdasarkan kebijakan hakim.<sup>9</sup>

### 2. Usia Dini Perkawinan

Usia dini dalam perkawinan adalah kondisi di mana seseorang menikah sebelum mencapai batas usia minimal yang ditetapkan oleh hukum, yaitu sebelum 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan.<sup>10</sup>

### 3. *Sadd Dhari'ah*

*Saddu Dhari'ah* adalah suatu perbuatan yang terlihat diperbolehkan, tetapi bisa menimbulkan akibat yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, hal tersebut sebaiknya dihindari karena berpotensi menimbulkan keburukan.<sup>11</sup>

## G. Metode Penelitian

Metode merupakan cara atau prosedur yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan Penelitian adalah suatu cara sistematis untuk maksud meningkatkan, memodifikasi dan mengembangkan pengetahuan yang dapat disampaikan dan diuji oleh peneliti. Maka dari dua definisi tersebut bahan atau informasi yang dikumpulkan dalam penelitian harus relevan dengan

---

<sup>9</sup> Khoirul Abror, *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur*, (Yogyakarta, Dica Press, 2019), 70

<sup>10</sup> Fransiska Novita Eleanora dan Andang Sari, "Pernikahan anak usia dini ditinjau dari perspektif perlindungan anak," *Progresif: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.33019/progresif.v14i1.1485>.

<sup>11</sup> Muhammad Luthfi Abna dan Andi Muhammad Ikram, "Penerapan *Sadd Adz-Dzari'ah* Pada Lembaga Keuangan Syariah," *Mauriduna: Journal of Islamic Studies* 6, no. 1 (2025): 383–96, <https://doi.org/10.37274/mauriduna.v6i1.1367>.

persoalan yang dihadapi dan menggunakan metode penelitian secara sistematis.<sup>12</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan studi dokumen yang menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal yang juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap bahan yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.<sup>13</sup>

Menurut Peter Mahmud Marzuki Penelitian hukum (*Penelitian Normatif*) adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>14</sup> Jenis penelitian digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis. Peneliti menganalisis isi putusan nomor 213/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kediri dengan menggunakan peraturan

---

<sup>12</sup> Elvera, Yesita Astarina, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta, Andi, 2021), 2

<sup>13</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 45-46

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana, 2005), 47

perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 26 tentang Perlindungan Anak dan hukum Islam melalui konsep *saddu dharī'ah*.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini bersifat pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Dalam penelitian ini ada pendekatan kasus yang ditelaah untuk dipergunakan sebagai referensi suatu isu hukum. Dalam menggunakan pendekatan kasus yang perlu dipahami oleh peneliti adalah ratio decidendi.

Ratio Decidendi adalah alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Menurut Goodheart, ratio decidendi dapat diketemukan dengan memerhatikan fakta materiel.<sup>15</sup> Peneliti menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian ini karena pendekatan ini bertujuan menjelaskan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin calon mempelai wanita usia dini berdasarkan Putusan Nomor 213/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr.

Peneliti menganalisis putusan hakim dengan menghubungkannya pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 26 tentang Perlindungan Anak serta konsep *saddu dharī'ah* sebagai landasan hukum Islam. Hasil analisis ini memberikan gambaran kesesuaian putusan hakim dengan norma hukum positif dan tujuan syariat Islam.

---

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 158

### 3. Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul “*Penelitian Hukum*” tidak mengenal adanya data penelitian melainkan mengenal bahan hukum. Bahan hukum secara umum dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) golongan yang semuanya berfungsi sebagai dasar analisis dalam membangun argumentasi yuridis yang sistematis. Bahan hukum tersebut antara lain:<sup>16</sup>

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.<sup>17</sup> Bahan hukum primer menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya dokumen yang dibuat oleh pihak berwenang. Bahan hukum primer bersifat mengikat.<sup>18</sup>

Dalam penelitian ini ada beberapa jenis bahan hukum primer antara lain:

- 1) Putusan Nomor 213/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr.
- 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
- 4) PERMA No. 5 Tahun 2019

---

<sup>16</sup> Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

<sup>17</sup> Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, 59

<sup>18</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 68

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku tentang hukum, hasil-hasil penelitian dan jurnal hukum atau fiqh atau pendapat para pakar di bidang hukum dan fiqh.<sup>19</sup>

Sementara Peter Mahmud menjelaskan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi; buku teks hukum, kamus hukum, jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan. Pada penelitian ini ada beberapa bahan hukum sekunder antara lain:

- 1) Buku Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*
- 2) Buku Ismail Jalili Eksistensi *Sadd Adz-Dzari'ah* dalam *Ushul Fiqih Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah*.
- 3) Mardi Candra, *Pembaharuan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Di Indonesia*

### c. Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder misalnya kamus hukum dan sebagainya.<sup>20</sup> Bahan hukum tersier berperan penting

---

<sup>19</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta, Publika Global Media, 2024, 125

<sup>20</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, 68

untuk memperjelas istilah-istilah hukum yang digunakan dalam bahan primer dan sekunder sehingga memudahkan peneliti dalam memahami konteks hukum secara tepat. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan yaitu Kamus Hukum.

d. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum adalah bahan pelengkap yang dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan peneliti.<sup>21</sup> Sebagai pendukung analisis, penelitian ini juga memanfaatkan bahan non hukum. Dalam penelitian ini, bahan non hukum menggunakan sumber dari website.

#### **4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi pustaka berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum. Bahan hukum tersebut sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur. Adapun metode analisis yang digunakan adalah analisis preskriptif.<sup>22</sup> Analisis preskriptif dilakukan untuk memberikan pandangan tentang apa yang seharusnya diterapkan dalam suatu masalah hukum. Pendekatan ini tidak hanya menggambarkan keadaan hukum yang ada tetapi juga menilai, menafsirkan dan memberikan saran atau rekomendasi berdasarkan norma serta prinsip hukum yang berlaku.

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 184

<sup>22</sup> Muammar dan Iqbal Taufik, “Quo Vadis Penelitian Hukum: Sebuah Jalan Meluruskan Miskonsepsi Kecenderungan Arah Penelitian Hukum,” *Jurnal Usm Law Review* 7, no. 2 (2024): 634–57, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.7917>.

Selanjutnya peniliti menelaah tentang pengabulan dispensasi kawin pada putusan tersebut tersebut dengan menggunakan peraturan perundangan, konsep-konsep yang relevan guna menjawab isu hukum dan pemahaman yang mendalam. Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini dilakukan dengan cara berikut:

- a. Dokumentasi berupa Putusan Nomor 213/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan PERMA No. 5 Tahun 2019.
- b. Studi Kepustakaan yaitu melakukan studi literatur pada buku, jurnal, skripsi dan bahan hukum lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian ini.

## 5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan pada dasarnya merupakan tahap awal sebelum analisis bahan hukum dilakukan. Kegiatan ini hanya dapat dilaksanakan setelah seluruh bahan hukum penelitian terkumpul secara lengkap dan memadai. Pengolahan bahan hukum dapat dipahami sebagai usaha untuk menata dan menyusun bahan hukum penelitian agar lebih teratur sehingga dapat dibaca dan dianalisis dengan baik.

Dengan kata lain, pengolahan bahan hukum merupakan proses menyederhanakan dan mengklasifikasikan bahan hukum mentah menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Nur Solikin, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan, Penerbit Qiara Media, 2019), 122

### a. Pemeriksaan Bahan Hukum

Pemeriksaan Bahan Hukum adalah pemeriksaan kembali terhadap bahan hukum yang diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan bahan hukum yang belum lengkap serta memformulasikan bahan hukum yang peneliti temukan ke dalam kalimat yang sederhana.

Kegiatan ini dilakukan karena bahan hukum mentah yang diperoleh sering kali belum memenuhi kriteria atau tidak sesuai dengan kebutuhan penelitian. Tujuan pemeriksaan bahan hukum adalah melengkapi kekurangan dan menghilangkan kesalahan yang terdapat pada bahan hukum mentah. Kekurangan bahan hukum dapat diperbaiki dengan melakukan pengumpulan ulang atau melalui penyisipan bahan hukum (*interpolasi*), sedangkan kesalahan bahan hukum dapat diatasi dengan membuang bahan hukum yang tidak memenuhi syarat untuk dianalisis.<sup>24</sup> Langkah pemeriksaan ini sangat penting agar analisis pada pengabulan dispensasi kawin pada putusan No. 213/Pdt.P/2025/Pa.Kab.Kdr agar dapat dilakukan secara akurat.

### b. Klasifikasi Bahan Hukum

Klasifikasi Bahan Hukum merupakan teknik pengolahan bahan hukum dengan cara mengelompokkan bahan-bahan tersebut sesuai dengan kriteria yang dimiliki oleh masing-masing bahan.<sup>25</sup> Tahap ini

---

<sup>24</sup> Muhamad Afifuddin Nur dan Made Saihu, "Pengolahan Data," *Jurnal Ilmiah Sain dan Teknologi* 2, no. 11 (2024): 163–175.

<sup>25</sup> Nur A'yuni Ramadhani dan Harits Ar Rosyid, *Algoritma – Algoritma Data Mining untuk Klasifikasi Data*, 2022.

merupakan proses penyusunan bahan hukum secara teratur dengan cara membaginya ke dalam kelompok tertentu berdasarkan persamaan dan perbedaan. Pada tahap ini, peneliti menempatkan bahan hukum yang telah terkumpul ke dalam pola yang jelas agar pembahasan lebih terarah sesuai dengan rumusan masalah. Penyusunan ini juga bertujuan mempermudah pemahaman pembaca dan mengurangi kemungkinan kesalahan penulisan.

Dalam penelitian ini, bahan hukum dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin bagi calon mempelai wanita usia dini dan analisis pertimbangan berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan *saddu dharī'ah*.

### c. Verifikasi Bahan Hukum

Verifikasi bahan hukum adalah proses memeriksa keaslian, keabsahan dan relevansi bahan hukum yang digunakan dalam penelitian. Pada tahap verifikasi bahan hukum peneliti melakukan penyelarasan terhadap bahan hukum yang diperoleh dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kitab *ushul fiqh*, literatur mengenai pedoman hakim dalam perkara dispensasi kawin dan bahan hukum lain yang relevan.

Selanjutnya peneliti memeriksa kembali validitas bahan hukum dengan cara mencocokkannya apakah telah sesuai atau belum dengan kebutuhan penelitian. Proses ini bertujuan agar analisis terhadap

pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin bagi calon mempelai wanita usia dini benar-benar didukung oleh bahan hukum yang akurat.

d. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan kegiatan peneliti untuk memeriksa dan mengkaji bahan hukum secara mendalam agar diperoleh makna, penafsiran dan kesimpulan dari hasil penelitian. Analisis bahan hukum juga berarti menyusun, memilih dan mengolah bahan hukum menjadi bentuk yang lebih teratur dan bermakna.

Dalam proses ini peneliti harus tepat dan akurat karena hal tersebut sangat menentukan kualitas kesimpulan yang dihasilkan.<sup>26</sup> Interpretasi peraturan perundang-undangan adalah langkah yang dilakukan peneliti untuk menemukan dan menetapkan makna suatu ketentuan hukum sesuai dengan maksud pembuat undang-undang.

Dalam penelitian ini, peneliti menafsirkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya peneliti membandingkan hasil analisis tersebut dengan tujuan *syariat Islam* melalui konsep *saddu dharī'ah*. Proses analisis ini bertujuan untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin bagi calon mempelai wanita usia dini.

---

<sup>26</sup> Qomaruddin dan Halimah Sa'diyah, "Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman," *Journal of Management, Accounting, and Administration* 1, no. 2 (2024): 77–84, <https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93>.

#### e. Kesimpulan

Tahap ini merupakan bagian akhir ketika peneliti menyusun ringkasan pernyataan dari seluruh hasil pembahasan. Pada bagian ini peneliti menyimpulkan dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin bagi calon mempelai wanita usia dini sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 213/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr. Proses analisis dilakukan melalui penerapan terhadap Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan konsep *saddu dhari'ah* sehingga menghasilkan kesimpulan argumentasi hukum yang digunakan hakim.

### **H. Penelitian Terdahulu**

Untuk mendukung riset penelitian ini, peneliti melakukan pencarian terhadap penelitian yang hampir sama pembahasannya. Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk menemukan persamaan ataupun perbedaan dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya sebagai pertimbangan dalam penelitian ini. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang adalah:

1. Aldiansyah, Analisis *Maslahah* terhadap Dispensasi Nikah pada Pernikahan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Parepare), Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare, 2023. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Parepare serta bagaimana maslahah digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum. Penelitian ini menolak permohonan dispensasi nikah.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu tentang dispensasi nikah, khususnya pada aspek pertimbangan hakim. Hal ini menunjukkan adanya titik temu bahwa kedua penelitian sama-sama berangkat dari perhatian terhadap fenomena perkawinan usia dini. Perbedaannya, penelitian ini lebih menekankan pada analisis *maslahah*.<sup>27</sup> Sedangkan penelitian yang akan dilakukan akan mengkaji dari segi Undang-Undang dan *saddu dharī'ah*.

2. Muhammad Arfani Sinuhaji, Tinjauan Hukum Penerapan Aturan Dispensasi Perkawinan di bawah Umur di Pengadilan Agama Lubuk Pakam (Studi di Pengadilan Agama Lubuk Pakam), Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022. Penelitian ini membahas tentang penerapan aturan dispensasi perkawinan anak di bawah umur di Pengadilan Agama Lubuk Pakam. Fokus penelitian ada pada bagaimana hakim mempertimbangkan faktor-faktor seperti urgensi, bukti dan kemaslahatan dan mudarat dari perkawinan anak di bawah umur.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu membahas masalah dispensasi kawin dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin. Perbedaanya penelitian ini menerapkan aturan dispensasi kawin di pengadilan dan tanpa menggunakan analisis apapun.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Aldiansyah, Analisis Maslahah terhadap Dispensasi Nikah pada Pernikahan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Parepare) (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2023), <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/5844/1/19.2100.047.pdf>

<sup>28</sup> Muhammad Arfani Sinuhaji, Tinjauan Hukum Penerapan Aturan Dispensasi Perkawinan di bawah Umur di Pengadilan Agama Lubuk Pakam (Studi di Pengadilan Agama Lubuk Pakam)

3. Ayasofia Bilkis, Relevansi Dispensasi Kawin Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Wonosobo Kelas 1A), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024. Penelitian ini membahas tentang tingginya angka dispensasi kawin di Wonosobo yang sebanding dengan tingginya angka perceraian. Tujuan penelitian adalah mengetahui relevansi dispensasi kawin terhadap perceraian serta faktor penyebab perceraian pasangan yang menikah melalui dispensasi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas dispensasi kawin sebagai pembahasan utama dalam penelitian. Perbedaannya, penelitian ini menekankan hubungan dispensasi kawin dengan perceraian, sedangkan penelitian yang akan dikaji membahas dispensasi kawin dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan *saddu dhari'ah*.<sup>29</sup>

4. Lasmi Anita, Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2024. Penelitian ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah baik di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Penelitian dapat menjadi rujukan dalam perkara dispensasi kawin di Pengadilan Negeri.

---

(Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022), <http://repository.umsu.ac.id>

<sup>29</sup> Ayasofia Bilkis, Relevansi Dispensasi Kawin Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Wonosobo Kelas 1A) (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024). <https://repository.uinsaizu.ac.id>

Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan sama-sama menyoroti masalah dispensasi kawin dan fokus pada pertimbangan hakim dalam penetapan perkara. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan lebih luas karena mengkaji dua lembaga peradilan sekaligus (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama).<sup>30</sup> Sedangkan penelitian yang akan dikaji membahas dispensasi kawin dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan *saddu dharī'ah*.

5. Risa Elpina, Penolakan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Akibat Hamil di Luar Nikah (Putusan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Amb dan Putusan Nomor 0168/Pdt.P/2018/PA.TA), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022. Penelitian ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah. Fokus kajiannya adalah bagaimana hakim melakukan terobosan baru dengan menolak permohonan dispensasi meskipun terdapat alasan mendesak seperti kehamilan, serta menganalisis dampak sosial dan aspek keadilan dari putusan tersebut.<sup>31</sup>

Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas masalah dispensasi nikah. Perbedaannya penelitian ini terdapat pada penolakan dispensasi karena kehamilan di luar nikah dan mengkaji dua putusan.

---

<sup>30</sup> Lasmi Anita, Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2024), <https://repository.ar-raniry.ac.id>

<sup>31</sup> Risa Elpina, Penolakan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Akibat Hamil di Luar Nikah (Putusan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Amb dan Putusan Nomor 0168/Pdt.P/2018/PA.TA) (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022). <https://repository.uinjkt.ac.id>

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Aldiansyah	Analisis Maslahah terhadap Dispensasi Nikah pada Pernikahan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Parepare), IAIN Parepare, 2023.	Penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan sama-sama membahas dispensasi nikah dan menganalisis pertimbangan hakim.	Perbedaan Pada Penelitian Ini Menggunakan Analisis <i>Maslahah</i> Sedangkan Pada Penelitian Yang Akan Dilakukan Menggunakan Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Dan <i>saddu dharī'ah</i> .
2.	Muhammad Arfani Sinuhaji	Tinjauan Hukum Penerapan Aturan Dispensasi Perkawinan di bawah Umur di Pengadilan Agama Lubuk Pakam (Studi di Pengadilan Agama Lubuk Pakam), Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022.	Penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan sama-sama membahas dispensasi nikah dan menganalisis pertimbangan hakim.	Perbedaan pada penelitian ini mengkaji penerapan aturan dispensasi nikah, tidak memakai perspektif apapun sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan <i>saddu dharī'ah</i> .
3.	Ayasofia Bilkis	Relevansi Dispensasi Kawin Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Wonosobo Kelas 1A), UIN Prof. K.H. Saifuddin	Penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan sama-sama membahas dispensasi nikah.	Perbedaan penelitian ini menghubungkan dispensasi kawin dengan angka perceraian sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan perspektif Undang-Undang

		Zuhri Purwokerto, 2024.		Nomor 35 Tahun 2014 dan <i>saddu dhari'ah</i> .
4.	Lasmi Anita	Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar- Raniry Banda Aceh, 2024	Penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan sama-sama membahas dispensasi nikah.	Perbedaan Penelitian Ini Mengkaji Dua Lembaga Peradilan Sekaligus (Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama). Sedangkan Penelitian Yang Akan Dilakukan Menggunakan Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Dan <i>saddu dhari'ah</i> .
5.	Risa Elpina	Penolakan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Akibat Hamil di Luar Nikah (Putusan Nomor 67/Pdt.P/2020/P A.Amb dan Putusan Nomor 0168/Pdt.P/2018 /PA.TA), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.	Penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan sama-sama membahas dispensasi nikah dan pertimbangan hakim.	Perbedaan penelitian ini terdapat pada penolakan dispensasi karena kehamilan di luar nikah dan mengkaji dua putusan sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan <i>saddu dhari'ah</i> .

Penelitian ini menekankan pengabulan dispensasi kawin bagi anak perempuan berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak dan menggunakan prinsip *saddu dharī'ah* untuk mencegah *mudarat* sehingga analisis dispensasi kawin tidak hanya berdasarkan hukum positif, tetapi juga prinsip pencegahan *mudarat* dalam hukum *Islam*.

## I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun untuk memberikan kemudahan dalam memahami isi penelitian. Sistematika ini juga dimaksudkan agar alur penelitian tersaji secara runtut dan mudah dipahami oleh pembaca. Oleh karena itu, penulis membagi pembahasan ke dalam beberapa bab yang saling berkaitan yaitu sebagai berikut:

**BAB I Pendahuluan** berisi gambaran umum secara ringkas mengenai pokok permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Pada bagian pendahuluan terdapat beberapa bagian antara lain; latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi konseptual, metodologi penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

**BAB II Tinjauan Pustaka** berisi pembahasan kerangka teori yang akan digunakan dalam menganalisis bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian. Selain itu, bab ini juga digunakan sebagai referensi atau bahan hukum yang terkait dengan pembahasan. Pada bab ini berisi kutipan dari buku hukum dan *fiqh*, jurnal hukum dan *fiqh* dan lain-lain yang berisi tentang penjelasan terkait pembahasan dalam penelitian ini.

**BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan** dalam bab ini berisi analisis yang didapat dari bahan hukum yang diperoleh dan kemudian dianalisis sehingga dapat menghasilkan penjelasan dari rumusan masalah yang telah ditentukan dalam penelitian menjelaskan hasil temuan penelitian yang meliputi kronologi terjadinya perkara serta pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin pada Putusan Nomor 213/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr. Analisis dilakukan dengan menggunakan Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan *saddu dhari'ah*.

**BAB IV Penutup** berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun sebagai jawaban singkat dan padat terhadap rumusan masalah yang telah ditetapkan. Saran ditujukan kepada para pihak yang terkait maupun masyarakat luas agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mencegah terjadinya perkawinan anak serta menjadi acuan bagi penelitian berikutnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Dispensasi Kawin**

Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.<sup>32</sup> Dalam hukum positif berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, usia minimal perkawinan baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Akan tetapi pada ayat (2) disebutkan bahwa dalam kondisi tertentu orang tua berhak mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan dengan alasan yang mendesak serta disertai bukti yang kuat.

Keadaan mendesak dipahami sebagai kondisi di mana tidak ada pilihan lain selain melangsungkan perkawinan, sehingga pernikahan dilakukan dalam keadaan sangat terpaksa. Dalam proses persidangan, alasan tersebut wajib dibuktikan dengan jelas dan tidak cukup hanya berupa klaim sepihak. Oleh karena itu hakim dalam memeriksa perkara dispensasi kawin akan menilai dan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada secara sosiologis dan rasional. Melalui proses ini, hakim menentukan apakah alasan mendesak tersebut benar-benar terbukti atau justru tidak terpenuhi berdasarkan fakta-fakta yang

---

<sup>32</sup> Pasal 1 angka 5 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

terungkap di persidangan.<sup>33</sup> Pada dasarnya dispensasi kawin adalah kebijakan hukum yang bersifat pengecualian. Oleh karena itu, dispensasi tidak boleh dianggap sebagai solusi instan.

Untuk memberikan pedoman bagi hakim, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Tujuan dari adanya PERMA tersebut untuk memberikan payung hukum terhadap proses mengadili permohonan dispensasi kawin yang sampai sejauh ini belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan.<sup>34</sup>

Melalui peraturan tersebut hakim selanjutnya memeriksa anak pemohon beserta calon pasangan untuk mengetahui identitas, usia, keinginan melangsungkan perkawinan dan informasi penting lainnya. Dalam proses persidangan tersebut hakim bersama anak pemohon juga memeriksa keabsahan dokumen yang dilampirkan. Apabila dispensasi diajukan dengan alasan kehamilan pemohon wajib menyertakan surat keterangan dokter dan surat penolakan pencatatan perkawinan dari KUA sebagai bukti pendukung.<sup>35</sup> Dalam persidangan menegaskan bahwa keterangan anak wajib didengar oleh hakim dalam persidangan.

---

<sup>33</sup> Hasan Ashari, “Rekonstruksi Pertimbangan Alasan Sangat Mendesak pada Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama,” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 18, no. 2 (2024): 1087, <https://doi.org/10.35931/aq.v18i2.3389>.

<sup>34</sup> Nila Novita dan Syofiarti, “Implikasi Penerbitan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Terhadap Permintaan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Solok,” *Ekasakti Legal Science Journal* 1, no. 2 (2024): 110–19, <https://doi.org/10.60034/wwc40n87>.

<sup>35</sup> Rose Benedict Ange, “Pertimbangan Hakim Terhadap Kepentingan Anak Dalam Mengabulkan Dispensasi Perkawinan Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019,” *UNES Law Review* 6, no. 1 (t.t.), <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan maupun pelanggaran hak-hak anak. Selain itu, hakim juga diwajibkan memberikan nasihat kepada semua pihak yang terlibat, baik pemohon, calon suami atau istri, anak maupun orang tua atau wali agar mereka memahami dampak dari perkawinan di usia dini.<sup>36</sup> Selain itu dalam berpekerja hakim diwajibkan mempertimbangkan kesiapan calon mempelai dari berbagai aspek seperti kondisi fisik terutama kesehatan reproduksi, psikologis, jenjang pendidikan, keadaan sosial dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam konsep *fiqh islam* tidak menetapkan secara tegas batas usia bagi seseorang untuk menikah. Namun demikian, *syariat* memberikan isyarat bahwa calon mempelai harus benar-benar siap baik secara fisik, mental maupun psikis serta memiliki kedewasaan dan pemahaman tentang arti perkawinan. Meski begitu, *Islam* tetap menekankan bahwa kematangan jasmani dan rohani merupakan hal utama yang harus diperhatikan sebelum melangsungkan pernikahan.<sup>37</sup>

Apabila kedewasaan atau *baligh* ditentukan berdasarkan usia sebagian besar *ulama fikih* berpendapat bahwa pernikahan dini adalah perkawinan yang dilakukan sebelum anak berusia 15 tahun. Abu Hanifah menetapkan usia *baligh* perempuan pada 17 tahun dan laki-laki pada 18 tahun, sedangkan Imam Malik

---

<sup>36</sup> Muhammad Rifky Yusuf, “Efektivitas Hukum terhadap Pemberlakuan PERMA No 5 Tahun 2019 dalam Mengatasi Perkawinan di Bawah Umur,” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 409–18, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1816>.

<sup>37</sup> Wilda Rahma Nasution, “Pernikahan Usia Dini Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Jurnal EL-QANUNIY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 9, no. 2 (2023): 263–76, <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v9i2.9517>.

menentukan usia baligh pada 17 tahun. Mayoritas *ulama*, seperti Ibnu Munzir, bahkan menyatakan bahwa pernikahan usia dini telah menjadi bagian dari kesepakatan (*ijma'*) para ulama fikih. Oleh karena itu, para ulama memperbolehkan pernikahan anak di bawah 18 tahun selama syarat dan rukun nikah terpenuhi serta tidak ada penghalang yang membatalkan. Misalnya adanya hubungan *nasab* antara calon mempelai.<sup>38</sup>

## B. Perkawinan Usia Dini

Perkawinan usia dini merupakan perkawinan yang dilaksanakan sebelum calon mempelai mencapai usia dewasa. Definisi usia dewasa sendiri berbeda-beda tergantung pada lembaga dan aturan yang digunakan. UNICEF (*United Nations International Children's Emergency Fund*) menetapkan batas usia di bawah 18 tahun, baik melalui pernikahan resmi maupun tidak. Di Indonesia, Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa pernikahan dianggap sah apabila laki-laki berusia minimal 19 tahun dan perempuan minimal 19 tahun. Oleh karena itu perkawinan yang berlangsung di bawah batas usia tersebut dikategorikan sebagai perkawinan usia dini.<sup>39</sup> Adapun penyebab terjadinya perkawinan usia dini cukup beragam. Faktor utamanya antara lain:

### 1) Faktor ekonomi

Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama pernikahan dini. Keterbatasan finansial sering mendorong orang tua untuk menikahkan

<sup>38</sup> Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil* (Tangerang: Yayasan Asy-Syaria'ah Modern Indonesia, 2018), 145

<sup>39</sup> Nur Rohmah Mutiah dkk., *Analisis Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini (Studi Kasus di Desa Rejosari, Kecamatan Bojong)*, 7, no. 1 (2024).

anaknya dengan tujuan mengurangi beban keluarga. Dalam banyak kasus, pernikahan juga dipandang sebagai cara memperoleh jaminan hidup anak melalui pasangan yang dianggap lebih mapan secara ekonomi.

Selain itu lemahnya kondisi ekonomi keluarga kerap berdampak pada rendahnya pendidikan anak. Anak-anak dari keluarga kurang mampu sering berhenti sekolah sehingga kehilangan kesempatan untuk mengembangkan diri. Situasi ini menjadikan pernikahan sebagai pilihan praktis yang dianggap mampu menyelesaikan masalah keluarga. Dengan demikian persoalan ekonomi tidak hanya memengaruhi kesejahteraan rumah tangga tetapi juga berperan besar dalam tingginya angka pernikahan dini di masyarakat.<sup>40</sup>

## 2) Faktor Pendidikan

Pandangan di kalangan masyarakat pedesaan yang menganggap perempuan seharusnya tidak bekerja di luar rumah melainkan hanya berperan di dapur. Pola pikir seperti inilah yang membuat banyak orang tua memilih menikahkan anaknya melalui permohonan dispensasi di pengadilan agama. Pendidikan sebenarnya memiliki peran penting bagi anak. Ketika anak berhenti sekolah pada usia wajib belajar lalu mulai bekerja, mereka merasa sudah mandiri dan mampu memenuhi kebutuhan sendiri. Perasaan inilah yang sering membuat anak ingin menikah meskipun usianya masih di bawah umur.

---

<sup>40</sup> Rahmani, Rukmina Gonibala Manoppo, *Dispensasi Nikah dan Perubahan Sosial*, (Sleman, CV. Budi Utomo 2023), 81

Sebaliknya, jika anak yang putus sekolah tidak bekerja dan hanya menganggur, waktu luang yang dimiliki sering digunakan untuk hal-hal yang tidak produktif. Salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis tanpa pengawasan. Kondisi ini berisiko menimbulkan perbuatan yang tidak diinginkan sehingga orang tua terdorong untuk menikahkan anak lebih cepat meskipun belum cukup usia. Dan Sebagian orang tua tidak memahami pentingnya pendidikan sehingga memaksa anaknya untuk menikah dini. Hal ini biasanya terjadi setelah anak lulus SMP atau belum tamat. Bagi mereka lulus Sekolah Dasar sudah cukup dan anak itu sendiri tidak memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan jenjang lebih tinggi.<sup>41</sup>

### 3) Hamil di luar nikah

Hamil diluar nikah karena melakukan hubungan seksual menjadi salah satu faktor adanya pengambilan keputusan untuk melakukan pernikahan dini. Banyak orang tua merasa cemas terhadap pandangan masyarakat karena kehamilan anak yang belum sah secara hukum. Untuk menutupi aib keluarga, mereka memilih menikahkan anaknya meskipun usianya belum cukup.

Pernikahan dini dalam kondisi ini sering dianggap sebagai solusi cepat untuk menjaga kehormatan keluarga dan memberikan status hukum pada anak yang dikandung. Namun, pernikahan yang dipaksakan karena

---

<sup>41</sup> Mardi Candra, *Pembaharuan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Di Indonesia* (Jakarta, Kencana, 2021), 57

alasan tersebut sering menimbulkan persoalan baru. Anak yang dinikahkan biasanya belum matang secara fisik, mental maupun sosial untuk menghadapi kehidupan rumah tangga sehingga rentan terjadi konflik, ketidakstabilan bahkan perceraian.<sup>42</sup>

### C. Konsep Perlindungan Anak

Anak merupakan bagian penting dalam keluarga dan penerus bangsa yang masih bergantung pada orang dewasa. Karena itu orang tua memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak anak, seperti hak untuk tumbuh, berkembang secara optimal, mental dan sosial serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak sangat penting agar mereka dapat hidup dengan aman, nyaman dan memiliki masa depan yang baik. Namun, pada kenyataannya masih banyak anak yang mengalami kekerasan bahkan dari orang tuanya sendiri sehingga upaya perlindungan perlu terus diperkuat. Perlindungan anak juga memiliki dasar hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang memberikan dasar hukum yang kuat dalam melindungi hak-hak anak, termasuk dalam mencegah terjadinya perkawinan usia dini.

Pasal 26 ayat (1) menegaskan bahwa orang tua berkewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik serta melindungi anak. Menumbuhkembangkan potensi sesuai bakat dan minatnya. Mencegah

---

<sup>42</sup> Nur Nilam Sari dkk., *Gambaran Penerimaan Diri Remaja Hamil Diluar Nikah Dan Menikah Secara Kawing Pura*, Zenodo, 10 Februari 2024, <https://doi.org/10.5281/Zenodo.10642624>.

terjadinya perkawinan pada usia anak dan memberikan pendidikan karakter dan nilai budi pekerti pada anak.<sup>43</sup> Pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak menegaskan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab utama dalam melindungi serta memastikan anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya jurang antara norma hukum dengan realitanya karena sebagian orang tua justru mengajukan dispensasi kawin dengan alasan menjaga kehormatan keluarga, menghindari aib atau karena kehamilan di luar nikah.

Praktik ini jelas bertentangan dengan undang-undang yang menegaskan orang tua mencegah perkawinan pada usia anak. Segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak seperti mengenyam pendidikan, menjaga kesehatan fisik dan mental serta mempersiapkan diri secara matang sebelum membentuk rumah tangga. Dengan demikian Pasal 26 menjadi dasar penting dalam menilai dispensasi kawin, sekaligus menegaskan bahwa pencegahan perkawinan anak merupakan bagian dari perlindungan hak anak yang wajib dipenuhi.<sup>44</sup>

#### **D. *Saddu Dhari'ah***

##### **a. Pengertian *Saddu Dhari'ah***

Secara bahasa, *saddu dhari'ah* berasal dari dua kata yaitu *saddu* yang berarti penghalang atau penutup atau menutup yang maksudnya

---

<sup>43</sup> Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

<sup>44</sup> Rizal Arif Fitria dkk., "Dispensasi Kawin dan Pemenuhan Hak Anak: Studi Pengaruh terhadap Hak-hak Anak dalam Konteks Hukum dan Sosial," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (2023): 749–67, <https://doi.org/10.62976/ijijel.v1i4.201>.

adalah menutup jalan kerusakan.<sup>45</sup> Dan *dharī'ah* yang memiliki arti alasan, perantara, sarana atau sesuatu yang dapat mengantarkan pada tujuan tertentu.

Sedangkan secara istilah, *saddu dharī'ah* adalah upaya menutup segala sesuatu yang berpotensi menimbulkan kerusakan, melarang perbuatan yang pada dasarnya mubah atau diperbolehkan apabila perbuatan tersebut dikhawatirkan menjadi jalan menuju kemaksiatan atau tindakan yang bertentangan dengan syariat.<sup>46</sup>

Menurut Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah berpendapat bahwa membatasi makna *dharī'ah* hanya pada hal-hal yang dilarang tidaklah tepat karena terdapat pula *dharī'ah* yang berfungsi sebagai jalan menuju sesuatu yang dianjurkan. Oleh sebab itu, menurut beliau pengertian *dharī'ah* sebaiknya dipahami secara umum. Dengan demikian, *dharī'ah* memiliki dua sisi; pertama, yang terlarang disebut *saddu dharī'ah*, dan kedua, yang dianjurkan untuk dilakukan dikenal dengan istilah *fath dharī'ah*.<sup>47</sup>

Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah memberikan definisi *dharī'ah* adalah apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu. Namun yang pasti apabila istilah *dharī'ah* digabungkan dengan kata *sadd* dalam bentuk *idhafah*, maka hal itu dipahami sebagai penetapan hukum yang bersifat

---

<sup>45</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta, Kencana, 2011), 424

<sup>46</sup> Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2*, (Yogyakarta, Magnum Pustaka Utama, 2018), 186

<sup>47</sup> Panji Adam Agus Putra, “Konsep Sadd Al-Dzarī'ah Menurut Ibn Qayyim Al-Jauziyyah Dan Aplikasinya Dalam Hukum Ekonomi Syariah (Mu'āmalah Mâliyyah),” *Journal for Islamic Studies* 7, no. 1 (2024).

larangan. Larangan tersebut diberlakukan pada perbuatan yang asalnya boleh maupun sudah dilarang dengan maksud mencegah terjadinya perbuatan lain yang diharamkan.<sup>48</sup>

Secara garis besar, *saddu dhari'ah* dapat dipahami sebagai upaya pencegahan dalam hukum Islam untuk menghindari terjadinya kerusakan, perbuatan yang hukumnya asalnya mubah bisa berubah menjadi terlarang apabila dikhawatirkan membawa pada mudarat atau perbuatan yang diharamkan. Dengan demikian *saddu dhari'ah* berfungsi menutup jalan yang berpotensi menimbulkan kemaksiatan sehingga syariat tidak hanya menyikapi kerusakan setelah terjadi tetapi lebih mengutamakan pencegahan sejak awal.

### b. Dalil *Saddu Dhari'ah*

#### 1) Al-Qur'an

Surat Al-Baqaroh ayat 104 yang berbunyi:<sup>49</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْوِلُوا رَاعِنَا وَقُوْلُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعْنَا وَلِلْكُفَّارِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan, “Ra'ina” Akan tetapi, katakanlah, “Unzurna” dan dengarkanlah. Orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih.

<sup>48</sup> Rukhul Amin, “Sadd Al-Dzari'ah:korelasi Dan Penerapannya Dalam Hukum Ekonomi Syariah,” *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.30651/justeko.v4i2.6856>.

<sup>49</sup> Al-Qur'an Kemenag, diakses 4 September 2025 <https://quran.kemenag.go.id/quran/par-ayat/surah/2?from=104&to=286>

Dalam ayat ini, Allah SWT melarang umat Islam mengucapkan kata “*Rai’na*”. Kata tersebut pada dasarnya berarti, “*Wahai Muhammad, sudilah kiranya engkau memperhatikan kami.*” Meskipun ucapan ini bisa dimaksudkan dengan tujuan yang baik Allah tetap melarang penggunaannya agar tidak menyerupai kebiasaan orang-orang Yahudi. Hal itu karena kaum Yahudi menggunakan kata yang sama kepada Nabi Muhammad saw tetapi dengan maksud mencela dan mengejek beliau. Oleh sebab itu, umat Islam dilarang menirukan ucapan tersebut agar terhindar dari sikap tercela yaitu meniru perbuatan buruk orang Yahudi.

## 2) Sunnah

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالدَّيْنُ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ

يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالدَّيْنُ؟ قَالَ: يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ

Artinya: Dari Abdullah bin ‘Amru radhiyallahu ‘anhuma dia berkata; Sesungguhnya sebesar-besarnya dosa besar adalah seseorang melakukannya kedua orang tuanya. Lalu Rasulullah ditanya orang, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang melakukannya kedua ibu bapaknya? Rasulullah menjawab: seseorang mencaci maki ayah orang lain, maka ayahnya juga dicaci maki orang itu, dan seseorang mencaci maki ibu orang lain, maka ibunya juga akan dicaci maki oleh orang itu.” (H. R. Bukhari, Muslim dan Abu Dawud).<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Ainol Yaqin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Pamekasan, Duta Media Publishing, 2020), 209

Pada *Hadis* ini menjelaskan ada dampak dari perbuatan seseorang mencaci maki orang tua orang lain yang seolah-olah melaknat orangtua sendiri sehingga menjadi dosa besar. Maka menghindari perbuatan tersebut adalah sebagian dari konsep *saddu dharī'ah*.

### c. Kaidah *Fiqh*

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمُصَالِحِ .

Artinya: Menolak keburukan (*mafsadah*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maslahah*).<sup>51</sup>

Kaidah ini termasuk kaidah *fiqh* yang menjadi dasar bagi berbagai persoalan bahkan sejumlah persoalan lain juga merujuk kepadanya. Dengan adanya kaidah ini perkara yang *mubah* bisa menjadi terlarang karena adanya kerusakan. Oleh sebab itu, *saddu dharī'ah* dapat dikaitkan dengan kaidah ini sebab di dalam *saddu dharī'ah* terkandung unsur kerusakan (*mafsadah*) yang wajib dihindari.<sup>52</sup>

Kaidah ini sangat relevan dalam upaya mencegah dispensasi kawin. Dispensasi kawin pada usia anak meskipun terkadang dianggap solusi untuk menghindari aib atau menjaga kehormatan keluarga justru membuka jalan bagi berbagai kerusakan. Seperti hilangnya hak anak atas

<sup>51</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang, Noerfikiri, 2019), 84

<sup>52</sup> Nasrullah Rullah, "Aplikasi teori *sadd al-dzarī'ah* dan *fatḥ al-dzarī'ah* ke dalam peraturan TIPIKOR di Indonesia," *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 19, no. 2 (2019): 223–42, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v19i2.223-242>.

pendidikan, meningkatnya risiko kekerasan dalam rumah tangga dan ketidaksiapan psikis dan biologis anak. Oleh karena itu, dengan berpegang pada prinsip *saddu dharī'ah* pencegahan dispensasi kawin menjadi langkah hukum yang tepat untuk menutup jalan menuju dampak buruk.

إِذَا تَعَارَضَتْ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِرْتِكَابِ أَحَقِّهِمَا

Artinya: Apabila dua *mafsadah* (kerusakan atau mudarat) datang secara bersamaan, maka yang lebih besar bahayanya harus dihindari dengan cara melakukan yang lebih ringan bahayanya.<sup>53</sup>

Kaidah ini menjelaskan bahwa ketika seseorang dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama tidak baik perlu memilih tindakan yang dampak buruknya paling ringan. Cara ini dilakukan agar kerusakan yang lebih besar dapat dihindari sehingga yang dipilih hanyalah risiko yang lebih ringan. Prinsip ini membantu seseorang tetap mengambil keputusan yang paling aman dalam kondisi sulit.

Pilihan terhadap keburukan yang lebih ringan bukan berarti tindakan tersebut menjadi halal secara mutlak melainkan dibolehkan dalam keadaan darurat sebagai bentuk tahapam (*tadarruj*) untuk mempertahankan *kemaslahatan* yang lebih besar. Dengan kata lain artinya tindakan tersebut dibolehkan karena ada kebutuhan mendesak untuk mencegah kerusakan yang lebih besar.<sup>54</sup>

<sup>53</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah* ( Kaidah-Kaidah Fiqih), 85

<sup>54</sup> Achmad Musyahid Irwan Nurdyanto, *Kaidah Terkait Mafsadat yang Saling Berhadapan*, Zenodo, 5 Juli 2025, <https://doi.org/10.5281/Zenodo.15813518>.

#### **d. Kehujuhan *Saddu Dhari'ah***

Imam Malik dan Imam Ahmad ibn Hanbal, sebagaimana dikutip al-Zuhaili dalam *Al-Muwafaqat* dan *al-Madkhal ila Mazhab Ahmad*, sepakat menjadikan *dhari'ah* sebagai salah satu dasar hukum dalam *ushul fiqh*.<sup>55</sup> Sementara itu, Imam Syafi'i dan Imam Hanafi hanya menggunakannya dalam kasus-kasus tertentu dan menolak penerapannya pada persoalan lain. Ibnu Qayyim dalam karyanya *Zad al-Ma'ad* menjelaskan bahwa *saddu dhari'ah* dapat dijadikan dasar hukum sebagaimana dalil-dalil *syar'i* lainnya selama tidak bertentangan dengan kebutuhan dan *kemaslahatan* manusia. Namun, apabila terjadi pertentangan antara penerapan *saddu dhari'ah* dan *kemaslahatan*, maka menurut beliau *kemaslahatanlah* yang harus diutamakan.<sup>56</sup>

#### **e. Pembagian *Saddu Dhari'ah***

Dalam pembagian *dhari'ah* Ibnu Qayyim berpendapat bahwa setiap perbuatan yang dapat mengantarkan pada kerusakan (*dhari'ah*) terbagi menjadi empat tingkatan.<sup>57</sup> Seluruh tingkatan tersebut wajib dicegah agar manusia tidak terjerumus pada dosa dan maksiat. Pembagian ini membantu memahami sejauh mana sebuah perbuatan harus diantisipasi. Empat tingkatan tersebut antara lain;

---

<sup>55</sup> Zaenuddin Mansyur, Moh. Asyiq Amrulloh, *Ushul Fiqh Dasar*, (Mataram, Sanabil, 2020), 83

<sup>56</sup> Suaidi, “Aplikasi Sadd Al-Dzarai’ Dalam Pasal 12 C Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Penghapusan Pidana Penerima Gratifikasi,” *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2021): 1–12, <https://doi.org/10.61595/aladillah.v1i1.334>.

<sup>57</sup> Ismail Jalili, *Eksistensi Sadd adz-Dzari'ah Dalam Ushul Fiqh: Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah* (w.751 H/1350 M), (Klaten : Penerbit Lakeisha, 2020), 62

- 1) *Dharī'ah* pada tingkatan ini adalah sebagai sarana yang dapat mengantarkan kepada kerusakan. Contohnya, minuman keras dapat menyebabkan peminumnya mabuk dan kehilangan akal, tuduhan zina bisa menimbulkan fitnah di tengah masyarakat sementara perbuatan zina sendiri dapat mengakibatkan tercampurnya garis keturunan sehingga nasab menjadi tidak jelas.
- 2) *Dharī'ah* pada tingkatan ini adalah sebagai sarana yang pada dasarnya diperbolehkan tetapi disertai dengan niat yang mengarah pada perbuatan tercela. Contohnya, seseorang melaksanakan akad nikah dengan maksud bercerai setelahnya. Perbuatan semacam ini tetap dilarang karena niat yang menyertainya mengarah pada kemudaratan.
- 3) *Dharī'ah* pada tingkatan ini adalah sarana yang pada dasarnya diperbolehkan dan tidak disertai niat yang buruk tetapi jika dilakukan justru lebih banyak membawa kemudaratan daripada *kemaslahatan*. Contohnya, seseorang melaksanakan salat pada waktu yang terlarang, mencaci sesembahan orang musyrik ketika mereka masih ada di tempat itu atau seorang istri yang berhias saat masih dalam masa *iddah* setelah ditinggal mati suaminya.
- 4) *Dharī'ah* pada tingkatan ini adalah sarana yang asalnya diperbolehkan dan meskipun sesekali dapat mengarah pada kerusakan, *kemaslahatannya* justru jauh lebih besar daripada *mudarat* yang ditimbulkan.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Putusan Nomor 213/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr**

Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr merupakan salah satu perkara permohonan dispensasi kawin yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada tahun 2025. Perkara ini diajukan oleh ibu kandung dari calon mempelai perempuan yang dimohonkan dispensasi kawin. Permohonan tersebut didaftarkan di kepaniteraan pengadilan pada 19 Maret 2025 dan diputus oleh Majelis Hakim pada 10 April 2025 oleh Kamali, S.Ag. sebagai Hakim Ketua dan Abdul Hafid, S.H. sebagai Panitera Pengganti.<sup>58</sup>

Permohonan ini berawal dari keinginan pemohon untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama Hafizah Nur Suhaila. Sseorang gadis berusia 14 tahun 6 bulan dengan calon suaminya Suparman bin Senen (Alm) yang telah berusia 35 tahun 9 bulan. Rencana pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama (*KUA*) karena tidak memenuhi syarat usia minimal untuk menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama agar anaknya diizinkan menikah meskipun belum mencapai usia yang dipersyaratkan. Dalam surat permohonannya, pemohon menyampaikan beberapa alasan dalam perkara dispensasi kawin ini. Beliau menyampaikan

---

<sup>58</sup> Putusan Nomor 213/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr

beberapa alasan bahwa hubungan antara anaknya dan calon suami telah berlangsung cukup lama sekitar satu tahun. Mereka saling mengenal dan menjalin hubungan yang semakin dekat. Keduanya dikatakan sudah saling mencintai dan berkeinginan untuk menikah tanpa paksaan. Pemohon menyatakan kekhawatiran bahwa apabila pernikahan tidak segera dilaksanakan akan timbul perbuatan yang dilarang oleh agama.

Selain alasan tersebut, pemohon juga menjelaskan bahwa calon suami telah memiliki pekerjaan dengan penghasilan sekitar Rp.3.000.000 perbulan sehingga dianggap mampu menafkahi calon istrinya. Pemohon pun menyatakan kesiapannya untuk ikut membimbing dan membantu kehidupan ekonomi serta sosial anaknya setelah menikah.

Dalam proses persidangan, Majelis Hakim terlebih dahulu memberikan nasihat kepada Pemohon, anaknya, calon suami dan keluarga calon suami. Nasihat tersebut berkaitan dengan berbagai risiko yang mungkin timbul akibat pernikahan di usia muda baik dari aspek kesehatan reproduksi, psikologis maupun kesiapan sosial dan ekonomi. Hal ini menunjukkan perlindungan terhadap kepentingan anak serta rasa keadilan yang ada dalam masyarakat.<sup>59</sup>

Namun, pemohon tetap bersikeras untuk melanjutkan permohonannya karena menganggap pernikahan merupakan jalan terbaik untuk menghindari perbuatan maksiat dan menjaga kehormatan keluarga. Untuk memperkuat permohonannya pemohon mengajukan sejumlah bukti tertulis antara lain:

---

<sup>59</sup> Deva Yulinda, *Pertimbangan Hakim Dalam Dispensasi Nikah Anak Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Kelas 1A Mataram*, 12, no. 2 (2023).

1. Surat penolakan perkawinan dari KUA.
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) atas nama Pemohon dan calon suami.
3. Akta kelahiran calon pengantin.
4. Surat keterangan domisili atas nama anak pemohon.
5. Hasil pemeriksaan laboratorium calon mempelai wanita.
6. Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan calon pengantin.

Selain itu, pemohon menghadirkan dua orang saksi yaitu adiknya pemohon dan seorang tetangga. Kedua saksi memberikan keterangan yang serupa bahwa hubungan antara anak pemohon dan calon suaminya telah terjalin lama, lamaran telah dilakukan secara resmi dan tidak terdapat halangan perkawinan baik dari segi nasab, sesusan maupun hubungan semenda. Mereka juga menegaskan bahwa tidak ada paksaan dari pihak mana pun dalam rencana pernikahan tersebut dan kedua calon mempelai telah saling menyetujui dengan kesadaran penuh.<sup>60</sup>

Berdasarkan pemeriksaan terhadap para pihak, alat bukti dan saksi-saksi pengadilan mencatat beberapa fakta penting dalam perkara ini yaitu:

1. Anak Pemohon berusia 14 tahun 6 bulan dan menjalin hubungan selama satu tahun dengan calon suaminya.
2. Kedua calon mempelai telah melakukan proses lamaran dan mendapat restu keluarga.

---

<sup>60</sup> Sudirman dan Achmad Najib, “Rekonsepsi Pencegahan Kawin Anak Dan Dispensasi Kawin Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,” *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022): 36–48, <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v2i1.4998>.

3. Tidak ada hubungan darah atau larangan *syar'i* untuk menikah.
4. Calon suami telah bekerja dan memiliki penghasilan Rp.3.000.000
5. Pemohon dan pihak keluarga calon suami siap memberikan bimbingan dan dukungan setelah pernikahan berlangsung.

Berdasarkan fakta tersebut, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri akhirnya menetapkan bahwa permohonan dispensasi kawin yang diajukan Pemohon dapat dikabulkan. Dalam amar penetapannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa:

1. Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya.
2. Anak Pemohon, Hafizah Nur Suhaila diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya Suparman bin Senen (Alm).
3. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp210.000.

Putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada 10 April 2025 dan dihadiri langsung oleh Pemohon. Rincian biaya perkara meliputi PNBP, biaya proses, biaya panggilan, biaya sumpah saksi dan biaya materai. Secara garis besar, putusan ini menggambarkan bahwa permohonan dispensasi kawin sering kali diajukan oleh orang tua dengan alasan moral dan sosial seperti menjaga kehormatan keluarga dan mencegah perbuatan yang dilarang agama. Namun di sisi lain, perkara ini juga memperlihatkan dilema sosial yang masih sering terjadi di masyarakat yaitu antara keinginan melindungi anak melalui aturan atau menikahkan anak karena faktor kedekatan dan sosial.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Sri Wahyuni Bachtiar dkk., *Permohonan Dispensasi Perkawinan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, t.t.

## **B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Pada Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr**

Dalam perkara permohonan dispensasi kawin ini Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan maksud dan tujuan dari pemohon yaitu untuk mendapatkan izin atau dispensasi menikahkan anaknya yang belum mencapai usia minimal sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menentukan bahwa usia minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa calon mempelai telah matang secara fisik, mental dan emosional dalam membina rumah tangga. Namun, dalam keadaan tertentu Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang yang sama memberikan ruang bagi orang tua untuk memohon dispensasi ke pengadilan apabila terdapat alasan mendesak yang menyebabkan perkawinan perlu segera dilangsungkan.

Dengan demikian hakim akan menilai apakah alasan yang diajukan pemohon dapat diterima secara hukum maupun sosial. Kewenangan ini digunakan hakim untuk menyeimbangkan antara ketentuan normatif yang membatasi usia perkawinan dan realitas sosial yang mendesak. Dalam perkara ini, hakim tidak hanya berpedoman pada peraturan tertulis tetapi juga mempertimbangkan nilai *kemaslahatan*, kepentingan terbaik bagi anak dan potensi dampak sosial yang mungkin timbul apabila permohonan dispensasi kawin tersebut ditolak.

## 1. Pemenuhan Ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019

Dalam menjalankan tugasnya hakim mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA hakim wajib memberikan nasihat kepada orang tua pemohon dan anak yang dimintakan dispensasi mengenai risiko dan dampak negatif perkawinan anak, antara lain terkait:<sup>62</sup>

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak kondisi psikologis dan mental.
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak
- d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak.
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga

Langkah ini merupakan bentuk perlindungan hukum preventif agar pengadilan tidak hanya menjadi lembaga yang melegalkan perkawinan anak tetapi juga menjadi sarana edukatif bagi masyarakat. Dalam perkara ini, hakim telah menjalankan kewajiban tersebut dengan menasihati pemohon agar menunda pernikahan anaknya hingga cukup usia namun upaya tersebut tidak berhasil karena pihak pemohon tetap bersikeras melangsungkan perkawinan. Selain itu, sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) PERMA No. 5 Tahun 2019 hakim juga telah mendengarkan keterangan langsung dari anak

---

<sup>62</sup> Pasal 12 angka 5 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

yang dimintakan dispensasi, calon suami dan ibu calon suami untuk memastikan bahwa perkawinan tersebut dilakukan atas dasar kehendak sendiri tanpa paksaan serta mengetahui kesiapan kedua calon mempelai.

## 2. Dasar Hukum dan Kewenangan Pengadilan

Majelis Hakim menegaskan bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dengan demikian, pengajuan permohonan dispensasi kawin oleh pemohon adalah sah menurut hukum acara perdata di lingkungan peradilan agama.

## 3. Pertimbangan Hakim tentang Perkawinan

Hakim berpendapat bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang kuat (*mitsaqan ghalidha*) antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena itu, perkawinan harus memenuhi syarat hukum formal dan materiil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Dari hasil pemeriksaan hakim menemukan bahwa seluruh syarat perkawinan telah terpenuhi kecuali satu yaitu syarat usia calon mempelai perempuan yang belum mencapai usia minimal 19 tahun. Oleh karena itu, untuk dapat melangsungkan pernikahan diperlukan izin dispensasi kawin dari Pengadilan Agama. Majelis juga memastikan bahwa antara kedua calon

mempelai tidak terdapat hubungan darah, sesusan atau hubungan lain yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019

#### 4. Pandangan Hukum *Islam*

Dalam hukum *Islam*, batas usia bukan merupakan syarat sahnya perkawinan. Ukuran yang digunakan adalah kemampuan seseorang secara hukum dan agama yaitu telah *aqil baligh* atau disebut *mukallaf*. Artinya seseorang dianggap mampu melakukan tindakan hukum apabila ia sudah memiliki akal sehat dan kedewasaan biologis yang ditandai dengan *baligh*.

Hakim kemudian menilai bahwa anak Pemohon telah memenuhi kriteria *mukallaf* baik secara fisik maupun mental serta dianggap mampu bertanggung jawab sebagai istri. Dengan demikian, keduanya dianggap siap membina rumah tangga. Pertimbangan ini membuat hakim meyakini bahwa perkawinan tidak akan menimbulkan mudarat yang lebih besar. Namun, penilaian tersebut tetap harus diuji dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak secara menyeluruh.

#### 5. Dalil-dalil Agama dan Kaidah Fiqhiyyah

Untuk memperkuat pertimbangan hakim mengutip beberapa dasar dalam ajaran Islam di antaranya:

- a. Al-Qur'an

*Surah An-Nur* ayat 32 yang berbunyi:<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Al-Qur'an Kemenag, diakses 30 Oktober 2025 <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=32&to=64>

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامِي مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ

يُعْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ

Artinya: “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nūr: 32)

Ayat ini menegaskan anjuran untuk menikah bagi mereka yang telah siap dan mampu karena Allah menjamin kecukupan rezeki bagi pasangan yang menikah. Dalam perkara dispensasi kawin, ayat ini sering dijadikan dasar bahwa pernikahan dapat menjadi solusi untuk menjaga kehormatan dan menghindari perbuatan maksiat dengan catatan tetap memperhatikan kemaslahatan dan kesiapan menikah.

b. Hadis Rasulullah SAW

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ أَسْتَطَعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ

فَلْيَتَرْوَحْ فَإِنَّهُ أَغَضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْسَنُ لِلْفُرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ

وِجَاءُ.

Artinya: Dari Abdullah bin Mas‘ud berkata: Rasulullah SAW bersabda kepada kami “Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah mampu menikah maka hendaklah ia menikah, karena menikah dapat lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan diri. Dan siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, sebab puasa dapat menjadi perisai baginya. (HR. Bukhari dan Muslim)

*Hadis* ini menunjukkan bahwa pernikahan dianjurkan bagi mereka yang sudah memiliki kemampuan lahir dan batin agar dapat menjaga diri dari perbuatan maksiat. Namun, jika belum mampu penundaan dengan cara menjaga diri misalnya melalui puasa. Ini menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menilai kesiapan anak dalam permohonan dispensasi kawin.

c. Kaidah *Fiqhiyyah*

ذرُّ الْمَقَاصِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جُلُبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik *kemaslahatan*.”

Kaidah ini bermakna bahwa jika ada dua pilihan antara mendatangkan manfaat atau menghindari mudarat maka mencegah mudarat harus lebih diutamakan. Dalam perkara dispensasi kawin apabila menunda perkawinan justru berpotensi menimbulkan kerusakan sosial seperti pergaulan bebas, fitnah atau kehamilan di luar nikah maka hakim dapat mempertimbangkan untuk mengabulkan dispensasi sebagai langkah pencegahan terhadap mafsadat yang lebih besar.

تَصْرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوَطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Kebijakan penguasa terhadap rakyatnya harus selalu didasarkan pada *kemaslahatan*.”

Kaidah ini menegaskan bahwa setiap keputusan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga peradilan termasuk hakim harus

berorientasi pada *kemaslahatan* umum. Dalam perkara dispensasi kawin, hakim sebagai representasi negara wajib mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, baik dari aspek moral, sosial, psikologis maupun hukum.<sup>64</sup>

## 6. Pertimbangan Perlindungan Anak

Hakim juga mempertimbangkan bahwa perkawinan antara anak pemohon dan calon suaminya dilakukan atas dasar kehendak bersama tanpa paksaan telah mendapat restu keluarga dan orang tua kedua pihak bersedia bertanggung jawab. Pada uraian tersebut menurut hakim sesuai dengan apa yang dimaksud dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 26 huruf a. Dengan demikian, rencana pernikahan tersebut dinilai sebagai bentuk perlindungan terbaik bagi anak.

Secara garis besar pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin ini didasarkan pada keseimbangan antara norma hukum positif dan realitas sosial yang dihadapi oleh para pihak. Hakim menilai bahwa meskipun secara hukum usia anak pemohon belum memenuhi ketentuan minimal untuk menikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 namun terdapat alasan mendesak yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan sosial.

Dalam prosesnya, hakim telah menjalankan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 14 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dengan memberikan nasihat serta

---

<sup>64</sup> Aliya Karima dkk., “Kepentingan Terbaik Anak Pemohon Dispensasi Pernikahan Dalam Penafsiran Hukum Oleh Hakim,” *Al-Syakhsiyah: Journal of Law & Family Studies* 5, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.21154/syakhsiyah.v5i2.7082>.

mendengarkan keterangan dari anak, calon suami dan keluarga kedua belah pihak untuk memastikan adanya kesadaran, kesiapan dan kehendak sendiri tanpa paksaan. Selain itu hakim juga mendasarkan pertimbangannya pada prinsip-prinsip hukum Islam dan *kaidah fiqhiyyah* seperti *dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil mashalih* dan *tasharruful imam 'alar ra'iyyah manuthun bil mashlahah* yang mengedepankan pencegahan kemudaratan dan kemaslahatan bagi masyarakat.

Dengan mempertimbangkan kesiapan fisik, mental dan dukungan orang tua. Hakim menilai bahwa perkawinan ini merupakan langkah yang lebih *maslahat* untuk menjaga kehormatan dan mencegah kerusakan sosial yang lebih besar. Oleh karena itu permohonan dispensasi kawin dari pemohon dinilai beralasan dan patut untuk dikabulkan.

**C. Analisis Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak dan *Saddu Dhari'ah* terhadap Pengabulan Dispensasi Kawin pada Putusan Nomor 213/Pdt.P/Pa.Kab.Kdr**

Perkara dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama sering kali menjadi polemik terutama ketika usia anak masih sangat muda. Dalam perkara ini ada seoarang anak perempuan berusia 14 Tahun 6 bulan dimohonkan dispensasi untuk menikah dengan seorang laki-laki yang berusia 35 Tahun 9 bulan. Pada perkara ini kondisi dari perempuan dalam keadaan belum hamil. Namun pengadilan agama mengabulkan permohonan tersebut dengan berbagai alasan sosial dan pertimbangan keluarga. Pada perkara ini apabila ditinjau dari hukum perlindungan anak keputusan ini menimbulkan permasalahan serius.

Khususnya apabila ditinjau dari Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak yang mengatur kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Definisi Anak dalam Undang-Undang tersebut adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan masih dalam kandungan.<sup>65</sup>

Maka anak yang masih berusia 14 Tahun 6 bulan secara hukum masih berada dalam kategori anak dan belum memiliki kemampuan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri termasuk dalam perkara perkawinan ini. Dalam konteks ini perkawinan yang dilakukan melalui proses dispensasi tidak bisa lepas dari tanggung jawab orang tua dan pertimbangan hakim yang seharusnya berpijak pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak.<sup>66</sup>

Dengan prinsip ini agar setiap putusan yang menyangkut anak harus mempertimbangkan keselamatan, kesejahteraan dan masa depan anak sebagai prioritas utama. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 26 ayat 1 huruf a sampai d secara tegas memuat ketentuan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Pasal tersebut berbunyi:

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak
- b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.<sup>67</sup>

Jika dikaji berdasarkan ketentuan pasal ini maka tindakan orang tua yang mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anaknya yang berusia 14

---

<sup>65</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1

<sup>66</sup> Elsa Safitri Wulandri Dkk., *Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Terkait Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin*, 2022.

<sup>67</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 26

tahun merupakan bentuk pengabaian terhadap tanggung jawab yang diatur oleh negara. Seharusnya orang tua berperan sebagai pelindung utama bagi anak yang memastikan anak mendapatkan pendidikan, perlindungan dan kesempatan untuk berkembang secara optimal bukan justru menempatkan dalam situasi yang dapat membahayakan atau mengancam kesejahteraan anak mulai dari psikis, biologis dan sosial anak itu sendiri.

#### 1. Berdasarkan Pasal 26 huruf a

Orang tua bertanggung jawab dan berkewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak. Kewajiban ini berarti orang tua harus memastikan seluruh aspek kebutuhan dasar anak terpenuhi, mulai dari pendidikan, kesehatan hingga rasa aman. Dalam kasus dispensasi kawin ini, pengajuan permohonan oleh orang tua untuk menikahkan anak berusia 14 tahun menunjukkan bahwa fungsi perlindungan tersebut tidak dijalankan secara optimal.

Keputusan orang tua untuk mengajukan dispensasi kawin bagi anak berusia 14 tahun menunjukkan lemahnya pelaksanaan tanggung jawab mereka dalam melindungi dan mendidik anak secara menyeluruh. Anak yang seharusnya masih berada di bangku sekolah harus mengemban tanggung jawab yang besar menjadi istri bahkan akan menjadi seoarang ibu.

Secara psikis masa remaja sering disebut sebagai masa pencarian jati diri. Pada tahap ini, menurut Elizabeth B. Hurlock dalam *Developmental Psychology*, masa dewasa awal berada pada rentang usia 21–40 tahun. Hurlock menegaskan bahwa sebelum mencapai fase ini, individu belum

sepenuhnya matang secara emosional dan psikoseksual. Remaja cenderung mengalami ketidakstabilan dalam perilaku seksual, kesulitan menjalin relasi dengan lawan jenis dan belum siap menjalankan peran dewasa secara sosial. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan pada usia di bawah 21 tahun berisiko dilakukan dalam kondisi psikologis yang belum matang.<sup>68</sup>

Eemosi seseorang cenderung belum stabil dan mudah berubah-ubah. Kondisi emosi yang tidak terkendali tersebut dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Ketidakstabilan emosi ini juga berpengaruh pada hubungan suami istri yang sering kali menimbulkan pertengkaran dan berujung pada perceraian.<sup>69</sup> Kondisi ini menunjukkan bahwa membentuk dan membina keluarga bukanlah hal yang mudah karena memerlukan kesiapan mental, emosional dan pengetahuan yang matang.

Perlu mendapatkan informasi dan pemahaman yang memadai mengenai dasar-dasar perkawinan serta tantangan yang akan dihadapi dalam kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu pernikahan dini sangat berisiko dilakukan karena pada usia remaja seseorang belum memiliki kematangan emosional dan mental yang cukup untuk menjalani kehidupan berkeluarga.<sup>70</sup>

Secara biologis, pernikahan dini menimbulkan banyak risiko bagi kesehatan remaja terutama bagi perempuan. Menurut WHO (*World Health Organization*) kehamilan pada usia remaja meningkatkan risiko komplikasi

<sup>68</sup> Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, (Jakarta, Erlangga, 1980), 237

<sup>69</sup> Tika Nur Azizah dkk., “Dampak Psikologis Pernikahan Dini Terhadap Keluarga Harmonis,” *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 2, no. 3 (2024): 213–23, <https://doi.org/10.61132/jbpai.v1i3.328>.

<sup>70</sup> Kustia Sunarty dan Alimuddin Mahmud, *Konseling Perkawinan dan Keluarga*, (Makasar, Badan Penerbit Universitas Negeri Makasar, 2016), 15

serius seperti eklampsia, infeksi, dan pendarahan pada ibu. Bayi berisiko lahir prematur, memiliki berat badan rendah dan mengalami gangguan kesehatan sejak lahir. Risiko kematian ibu dan bayi juga lebih tinggi pada kehamilan usia sangat muda.<sup>71</sup>.

Dalam bidang kesehatan, usia ideal bagi perempuan untuk menikah adalah setelah berusia di atas 20 tahun. Menurut Kementerian Kesehatan menikah atau hamil di bawah usia 20 tahun berdampak buruk. Persalinan pada ibu di bawah usia 20 tahun memiliki kontribusi dalam tingginya angka kematian neonatal, bayi dan balita. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) menunjukkan bahwa angka kematian neonatal, postneonatal, bayi dan balita pada ibu yang berusia kurang dari 20 tahun lebih tinggi dibandingkan pada ibu usia 20-39 tahun.<sup>72</sup> Selain itu, perempuan yang menikah terlalu muda juga lebih rentan terinfeksi Human Papilloma Virus (HPV) yang dapat membahayakan kesehatan reproduksinya. (HIV).<sup>73</sup>

Dan bahkan Anak perempuan berusia 10-14 tahun memiliki kemungkinan meninggal lima kali lebih besar di masa kehamilan atau melahirkan, dibandingkan dengan perempuan berusia 20-25 tahun. Berdasarkan ilmu kesehatan menyarankan usia yang ideal untuk menikah adalah 20-25 tahun bagi wanita dan 25-30 tahun bagi pria.<sup>74</sup>

<sup>71</sup>World Health Organization, Kehamilan remaja, Diakses 6 Desember 2025 <https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-pregnancy?utm>

<sup>72</sup> Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Risiko Hamil di Usia Muda, Diakses 6 Desember 2025 <https://kemkes.go.id/eng/iniyah-risiko-hamil-usia-remaja?utm>

<sup>73</sup> Shafa Yuandina Sekarayu Dan Nunung Nurwati, "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi," *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Jppm)* 2, No. 1 (2021): 37, <Https://Doi.Org/10.24198/Jppm.V2i1.33436>.

<sup>74</sup> Azarine Pandita Widyadhara Dan Tasya Meilani Putri, "Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Mental Dan Fisik: Sistematik Review," *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat : Media*

Jadi secara garis besar dispensasi kawin pada anak usia 14 tahun menunjukkan lemahnya peran perlindungan orang tua. Remaja belum matang secara emosional dan psikologis untuk membangun rumah tangga sehingga berisiko terjadi konflik, KDRT dan perceraian. Selain itu, pernikahan dan kehamilan usia dini membahayakan kesehatan ibu dan bayi karena meningkatnya risiko komplikasi serius. Oleh karena itu, pernikahan dini berisiko tinggi dan sebaiknya dilakukan pada usia yang lebih matang.

## 2. Berdasarkan Pasal 26 huruf b

Orang tua berkewajiban menumbuhkembangkan anak sesuai kemampuan, bakat dan minatnya. Kewajiban ini menekankan bahwa anak harus diberi ruang untuk berkembang melalui pendidikan dan pengalaman yang sesuai dengan tahap usianya. Dalam konteks anak berusia 14 tahun perkembangan kognitif dan emosionalnya masih dalam tahap pencarian jati diri.<sup>75</sup> Jika pada usia ini anak sudah diarahkan untuk menikah maka kesempatan untuk mengembangkan potensi dan bakatnya akan terhenti.

Anak perempuan akan kehilangan hak untuk melanjutkan pendidikan formal, kehilangan akses terhadap perkembangan sosial dengan teman sebaya serta kehilangan peluang untuk mandiri secara ekonomi. Kondisi tersebut menyebabkan terhambatnya perkembangan kognitif, emosional dan sosial anak.

---

*Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 13, No. 4 (2021): 198–205, <Https://Doi.Org/10.52022/Jikm.V13i4.79>.

<sup>75</sup> Tasya Alifia Izzani Dkk., “Perkembangan Masa Remaja,” *Jispendifora Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora* 3, No. 2 (2024): 259–73, <Https://Doi.Org/10.56910/Jispendifora.V3i2.1578>.

Menurut UNICEF anak perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun memiliki kemungkinan 6 kali lebih besar untuk putus sekolah dibandingkan dengan teman sebaya mereka yang tidak menikah. Putus sekolah ini memiliki dampak yang signifikan karena pendidikan yang terbatas akan membatasi peluang kerja di masa depan dan kemampuan untuk berkontribusi secara ekonomi dalam rumah tangga dan masyarakat.<sup>76</sup> Dengan demikian, perkawinan pada usia anak secara langsung meniadakan hak-hak anak dan mengakhiri fase penting dalam proses tumbuh kembang mereka karena harus memikul peran dan tanggung jawab sebagai istri maupun ibu sebelum waktunya.

### 3. Berdasarkan Pasal 26 huruf c

Orang tua wajib mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Menurut Komnas Perempuan perkawinan anak melanggar hak-hak dasar anak perempuan yang dijamin dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 yang menjelaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Rekomendasi Umum CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) Nomor 31 dan Konvensi Hak Anak Nomor 18 menyebutkan perkawinan anak sebagai pemaksaan perkawinan mengingat anak belum mampu memberikan persetujuan secara bebas. Oleh karena itu, perkawinan anak merupakan bentuk *harmful practice*

---

<sup>76</sup> Agustina Tresendi Ndala dkk., “Menikah Muda : Menggali Dampak Tersembunyi pada Pendidikan dan Karir,” *ASPIRASI : Publikasi Hasil Pengabdian dan Kegiatan Masyarakat* 2, no. 6 (2024): 66–77, <https://doi.org/10.61132/aspirasi.v2i6.1148>.

karena anak belum mampu memberikan persetujuan secara bebas sehingga bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.<sup>77</sup>

Ketentuan ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang tegas terhadap praktik perkawinan dini. Dalam kasus ini, orang tua justru menjadi pihak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin. Orang tua seharusnya menolak atau menunda rencana pernikahan anak hingga mencapai usia dewasa bukan mencari jalan hukum untuk melangsungkan perkawinan tersebut. Karena dalam posisi perkara ini perempuan yang dimohonkan juga dalam posisi belum hamil. Masih ada cara lain selain mengajukan permohonan perkawinan.

Permohonan dispensasi oleh orang tua tidak bisa hanya melihat pada alasan menjaga kehormatan keluarga atau tekanan sosial. Negara melalui Undang-Undang Perlindungan Anak telah menetapkan standar bahwa kepentingan terbaik anak harus sesuai dengan kesejahteraan anak kedepannya bukan hanya sesaat.<sup>78</sup> Maka dari itu tindakan orang tua dalam kasus ini merupakan bentuk kelalaian terhadap tanggung jawab yang diatur dalam Pasal 26 huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup> Komnas, Perkawinan Anak Merupakan Praktik Berbahaya (*HarmfulPractice*) yang Menghambat Indonesia Emas 2045, Diakses 6 Desember 2025 <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-perkawinan-anak-merupakan-praktik-berbahaya-harmful-practice-yang-menghambat-indonesia-emas-2045-3-agustus-2021?utm>

<sup>78</sup> Ahmad Muqaffi Dkk., “Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan,” *Journal Of Islamic And Law Studies* 5, No. 3 (2022), <Https://Doi.Org/10.18592/Jils.V5i3.5914>.

<sup>79</sup> Fransiska Novita Eleanora, Zulkifli Ismail, Ahmad, Melanie Pita Lestari, Perlindungan anak dan Perempuan (Bojonegoro, Madza Media, 2021), 123

#### 4. Berdasarkan Pasal 26 huruf d

Orang tua wajib memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti kepada anak. Artinya, dalam proses pengasuhan orang tua harus menanamkan nilai-nilai moral yang kuat agar anak dapat tumbuh menjadi individu yang berkepribadian baik dan mampu mengambil keputusan dengan bijak.<sup>80</sup> Menurut Ki Hajar Dewantara pendidikan tidak hanya bertujuan mencerdaskan tetapi juga membentuk karakter, budi pekerti dan kemandirian anak.<sup>81</sup> Dalam konteks dispensasi kawin, praktik menikahkan anak di usia dini bertentangan dengan prinsip pendidikan karakter Ki Hajar Dewantara.

Dispensasi kawin justru memutus proses pembentukan karakter atau penanaman nilai budi pekerti pada anak yang seharusnya berlangsung melalui keluarga, sekolah dan masyarakat. Ketika orang tua mengajukan dispensasi kawin, hal tersebut menunjukkan kegagalan fungsi pendidikan keluarga karena anak diarahkan pada peran dewasa sebelum memiliki kesiapan psikologis, emosional, dan spiritual.

Pengajuan dispensasi kawin dapat dimaknai sebagai bentuk kegagalan dalam memberikan pendidikan karakter dan nilai moral kepada anak karena orang tua seolah mengabaikan aspek kematangan psikologis dan spiritual yang seharusnya ditanamkan terlebih dahulu sebelum memasuki jenjang perkawinan.

---

<sup>80</sup> Herviana Muarifah Ngewa, *Peran Orang Tua Dalam Pengasuhan Anak*, 1 (2019).

<sup>81</sup> Hilman Fauzi, Saepullah, “Urgensi Pemikiran Ki Hadjar Dewantara Dalam Proses Pendidikan Karakter Peserta Didik”, Jurnal Al-Mubtadi, No. 1(2023), 33 <https://doi.org/10.58988/almubtadi.v1i1.220>

Selain itu, pengajuan dispensasi kawin oleh orang tua menunjukkan kurangnya kesadaran terhadap tanggung jawab moral dalam membimbing anak menuju kedewasaan yang sesungguhnya. Pernikahan bukan sekadar urusan hukum atau sosial tetapi merupakan keputusan hidup. Ketika anak dinikahkan pada usia yang belum matang orang tua sebenarnya mengabaikan proses penting pembentukan karakter yang justru menjadi pondasi utama dalam kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu, orang tua seharusnya lebih berperan aktif dalam menanamkan nilai-nilai moral, memberikan pendidikan karakter serta membimbing anak agar mampu memahami makna dan tanggung jawab hidup bukan justru mempercepat anak memasuki fase yang belum siap ia jalani.<sup>82</sup>

Dari keempat poin tanggung jawab orang tua tersebut, secara garis besar Peran orang tua khususnya seorang ibu yang mengajukan dispensasi kawin bagi anak berusia 14 tahun merupakan bentuk pengabaian terhadap kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Orang tua tidak menjalankan fungsi perlindungan, tidak mengembangkan potensi anak, tidak mencegah perkawinan anak dan tidak memberikan pendidikan karakter secara memadai. Orang tua seharusnya menjadi pelindung utama yang memastikan anak tumbuh dan berkembang secara optimal. Peran Hakim dalam kondisi tidak adanya kehamilan dan tidak terdapat alasan mendesak lainnya. Hakim seharusnya menolak permohonan

---

<sup>82</sup> Nurul Izza Nabila Dan R Nunung Nurwati, *Keterkaitan Antara Pernikahan Usia Dini Dengan Keharmonisan Keluarga Dan Pola Pengasuhan Anak*, t.t.

dispensasi kawin. Pengabulan permohonan justru bertentangan dengan tujuan perlindungan anak dan melemahkan pelaksanaan hukum yang telah menjamin hak-hak anak. Secara sosial, praktik ini memperkuat budaya yang menormalisasi perkawinan anak padahal negara telah berupaya keras menurunkan angka perkawinan usia dini.<sup>83</sup> Secara struktural, pengabulan dispensasi semacam ini melemahkan implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak karena memperlihatkan adanya ketidak sesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan penerapannya dimasyarakat. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan sebagai pelindung hak anak dapat menurun.

Oleh karena itu, dari seluruh aspek hukum, sosial dan moral jelas bahwa pengabulan dispensasi kawin terhadap anak berusia 14 tahun 6 bulan bertentangan dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Orang tua dan pengadilan seharusnya menjadi pelindung, bukan fasilitator dalam mencegah perkawinan anak.<sup>84</sup> Prinsip kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi dasar utama dalam setiap pengambilan keputusan. Setiap kebijakan atau putusan yang mengabaikan prinsip tersebut berpotensi merugikan masa depan anak dan bertentangan dengan tujuan utama hukum perlindungan anak. Oleh karena itu, permohonan dispensasi kawin seharusnya ditolak dan orang tua diarahkan untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 26 huruf a sampai d.

---

<sup>83</sup> Dian Rosita Dan Abinzar Putra Fendito, *Perceraian Akibat Perkawinan Usia Muda Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, t.t.

<sup>84</sup> Junaidin Dkk., “Implementasi Pencegahan Pernikahan Dini Menurut Peraturan Daerah Ntb Nomor 5 Tahun 2021 Di Kabupaten Bima,” *Private Law* 3, No. 2 (2023): 424–31, <Https://Doi.Org/10.29303/PrIw.V3i2.2604>.

Setelah dipaparkan tentang analisis Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Maka untuk memahami lebih jauh mengapa permohonan dispensasi kawin pada anak harus dipandang secara kritis. Konsep *saddu dharī'ah* juga akan digunakan sebagai pisau analisis dalam pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin.

*Saddu Dharī'ah* adalah menutup atau mencegah segala tindakan yang pada awalnya *mubah*, tetapi berpotensi kuat mengantarkan kepada kerusakan. Artinya, sesuatu yang tampak boleh dilakukan bisa menjadi dilarang jika diperkirakan akan menimbulkan dampak buruk di kemudian hari. Larangan tersebut diberlakukan pada perbuatan yang asalnya boleh maupun sudah dilarang dengan maksud mencegah terjadinya perbuatan lain yang diharamkan.<sup>85</sup>

Posisi perkara *mubah* dan *dharī'ah* yaitu:

a. Posisi Perkara *Mubah* (*kebolehan*)

Posisi *mubah* dalam perkara ini adalah dalam islam tidak terdapat penetapan usia khusus untuk melangsungkan pernikahan, sehingga yang menjadi penekanan utama adalah terpenuhinya rukun dan syarat. Karena itu, menikah dipandang sebagai akad yang bersifat *mubah* atau boleh dilakukan selama memenuhi ketentuan syariat.<sup>86</sup> Dalam hukum Islam, Sulaiman Rasjid dalam *Fiqh Islam* menjelaskan bahwa seseorang dianggap dewasa ketika telah *baligh* dan sebagian ulama menetapkan usia sekitar 15 tahun.

---

<sup>85</sup> Ismail Jalili, *Eksistensi Sadd adz-Dzari'ah Dalam Ushul Fiqh: Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah* (w.751 H/1350 M), 47

<sup>86</sup> Dwi Atmoko, Ahmad Baihaki, *Hukum perkawinan dan keluaraga* (Malang, CV. Literasi Nusantara Abad, 2022), 26

Beberapa negara mayoritas *muslim* memiliki ketentuan usia minimal yang berbeda-beda. Misalnya, Turki usia menikah ditetapkan 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan. Dalam situasi tertentu pengadilan dapat mengizinkan pernikahan pada usia lebih muda yaitu 15 tahun bagi laki-laki dan 14 tahun bagi perempuan dengan syarat ada persetujuan dari orang tua atau wali.

Yaman Selatan batas minimal usia menikah ditetapkan 18 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Maroko mengatur bahwa laki-laki baru boleh menikah pada usia 18 tahun, sedangkan perempuan pada usia 15 tahun. Namun, mereka yang belum mencapai usia 21 tahun tetap membutuhkan izin wali karena usia tersebut dianggap sebagai batas kedewasaan penuh. Aljazair memiliki ketentuan usia yang lebih tinggi dibandingkan negara-negara *muslim* lainnya. Batas usia menikah ditetapkan 21 tahun untuk laki-laki dan 18 tahun untuk perempuan. Batas usia ini merupakan salah satu yang tertinggi di negara-negara Islam lainnya.<sup>87</sup>

Dalam perkara dispensasi kawin ini pada putusan Nomor 213/Pdt.P/2025/Pa.Kab.Kdr. Kedua mempelai dianggap layak menikah karena telah mencapai status *baligh* dan memenuhi syarat dasar seperti tidak memiliki hubungan darah yang menghalangi pernikahan (*mahram*), sehingga akad tersebut sah secara hukum Islam dan hukum positif.

---

<sup>87</sup> Rayno Dwi Adityo, Multi Tafsir Dan Cela Hukum Konsep Kedewasaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Maslahah (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah), 30-31

b. Posisi *Dharī'ah*

Posisi *dharī'ah* dalam perkara ini adalah penetapan yang dilakukan oleh hakim dalam mengabulkan atau menolak dispensasi kawin ini. Artinya keputusan hakim menjadi titik yang dapat membuka atau menutup jalan menuju *mafsadah*. Jika hakim mengabulkan permohonan dispensasi bagi anak yang belum matang secara psikis, biologis dan sosial maka keputusan tersebut berpotensi besar menimbulkan kerusakan sehingga termasuk kategori *dharī'ah* yang harus dicegah. Sebaliknya, menolak permohonan merupakan bentuk penutupan pintu *mudarat* sesuai prinsip *saddu dharī'ah*, demi memastikan perlindungan terbaik bagi anak.

Dengan seperti adanya ketidaksiapan psikis dan biologis, risiko kesehatan dan kemungkinan anak berhenti sekolah menunjukkan bahwa pernikahan ini dapat membawa lebih banyak *mudarat* daripada manfaat.<sup>88</sup> Karena potensi kerusakannya begitu besar, maka pernikahan anak berada dalam kategori *dharī'ah* yaitu tindakan yang harus dicegah menurut prinsip *saddu dharī'ah* demi *kemaslahatan*.

Dalam Putusan Nomor Putusan Nomor 213/Pdt.P/Pa.Kab.Kdr hakim mengabulkan dispensasi kawin dengan alasan mencegah terjadinya perbuatan yang dilarang agama seperti zina, menjaga kehormatan keluarga dan adanya persetujuan dari anak dan dukungan orang tua. Hakim juga mempertimbangkan tidak adanya larangan *syar'i* dan adanya kesiapan

---

<sup>88</sup> Bashori Alwi dan Hudaifa Muslihatul Ummah, “Urgensi Aspek Psikologis pada Pemeriksaan Dispensasi Kawin Perspektif Maqāṣid al-Syārī‘ah,” *Al-Sulthaniyah* 14, no. 1 (2025): 176–89, <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v14i1.3695>.

ekonomi calon suami. Namun, pertimbangan hakim lebih menitikberatkan pada pencegahan risiko jangka pendek, seperti kekhawatiran terjadinya maksiat dan belum mendalami secara serius risiko jangka panjang dari perkawinan anak seperti dampak kesehatan, putus sekolah dan kerentanan psikologis.

Dengan demikian, pertimbangan hakim masih membuka ruang untuk diuji melalui prinsip *saddu dhari'ah* karena belum sepenuhnya berorientasi pada pencegahan potensi kemudaran jangka panjang. Apabila hakim tetap mengabulkan permohonan dispensasi dalam keadaan anak yang belum matang secara biologis, psikologis, sosial maupun pendidikan maka keputusan tersebut menunjukkan bahwa prinsip perlindungan anak tidak dijalankan secara maksimal.

Bahkan, pengabulan seperti itu justru membuka peluang timbulnya berbagai dampak negatif seperti putus sekolah, risiko gangguan kesehatan, ketidakstabilan emosi dan munculnya beban sosial dan ekonomi yang belum mampu ditanggung oleh anak.

Besarnya potensi dampak buruk tersebut menjadi alasan kuat untuk melihat persoalan ini melalui pendekatan *saddu dhari'ah* yang menekankan pentingnya menutup setiap jalan yang dapat membawa kepada *mafsadah*. Prinsip ini menuntut agar suatu tindakan tidak hanya dinilai dari niat baiknya, tetapi juga dari potensi akibat buruk yang dapat ditimbulkannya di masa depan. Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah membagi beberapa tingkatan *dhari'ah* yaitu:

1. *Dhārī'ah* sebagai sarana yang dapat mengantarkan kepada hal kerusakan.<sup>89</sup>

Artinya sarana yang mengarah kepada kerusakan. Ketika hakim mengabulkan atau orang tua memohonkan dispensasi kawin untuk anak yang berumur 14 tahun tindakan itu menjadi pintu terbukanya berbagai *mudarat* yang sudah dapat diprediksi seperti masa depan anak terancam, pendidikan terputus, kesehatan reproduksinya berisiko dan perkembangan psikis dan sosialnya terganggu.

Karena potensi kerusakan jauh lebih besar daripada manfaatnya, maka jalan tersebut harus ditutup.<sup>90</sup> Dengan demikian, penerapan prinsip *saddu dhārī'ah* menjadi landasan *syar'i* yang menuntut agar setiap keputusan diarahkan untuk mencegah terjadinya dampak negatif yang lebih besar terhadap anak.

2. *Dhārī'ah* sebagai sarana yang pada dasarnya hukum asalnya *mubah* atau tidak dimaksudkan untuk tujuan yang buruk, tetapi apabila dilakukan menimbulkan *mudarat* yang lebih dominan daripada *maslahah*.<sup>91</sup>

Sarana yang secara hukum asal sebenarnya diperbolehkan dan tidak mengandung niat buruk tetapi jika dilakukan justru menghasilkan *kemudaratan* yang lebih besar daripada manfaatnya. Dispensasi kawin dalam sistem hukum Indonesia memang dibuat sebagai pengecualian

---

<sup>89</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *I'lāmul Muwaqqi 'In: Panduan Hukum Islam*, Terj. Asep saefullah fm Kamaluddin Sa'diyatulharamai (Jakarta: Islam Rahmata, 2000), 541

<sup>90</sup> Irzak Yuliardy Nugroho dkk., “Pendekatan Sadd Al-Dzari’ah Dalam Pencegahan Perkawinan Anak: Studi Kasus di Kabupaten Probolinggo: The Sadd Al-Dzari’ah Approach in Preventing Child Marriage: A Case Study in Probolinggo Regency,” *Litigasi* 26, no. 1 (2025): 67–101, <https://doi.org/10.23969/litigasi.v26i1.19478>.

<sup>91</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *I'lāmul Muwaqqi 'In: Panduan Hukum Islam*, Terj. Asep saefullah fm Kamaluddin Sa'diyatulharamai, 541

misalnya untuk keadaan darurat tertentu sehingga pada dasarnya bersifat *mubah*.<sup>92</sup> Namun, ketika dispensasi tersebut diberikan kepada anak berusia 14 tahun yang belum matang secara biologis, psikologis, sosial maupun pendidikan maka dampak negatif yang muncul jauh lebih banyak dibandingkan manfaat apapun yang mungkin diharapkan oleh pihak pemohon.

Dalam situasi seperti ini, prinsip *saddu dhari'ah* menegaskan bahwa tindakan tersebut harus dicegah karena membuka peluang *mafsadah* yang jauh lebih dominan. Dengan kata lain, meskipun mekanisme dispensasi itu sendiri tidak diciptakan untuk tujuan buruk, penerapannya pada anak yang belum siap menjadikan mekanisme tersebut berpotensi membawa kerusakan, sehingga wajib ditutup.

Berdasarkan dua tingkatan *dhari'ah* di atas, dapat dilihat bahwa pengabulan dispensasi kawin untuk anak usia 14 tahun semakin tidak dapat dibenarkan ketika ditempatkan dalam kondisi-kondisi konkret yang sering terjadi di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap pintu yang berpotensi menghadirkan kerusakan bagi masa depan anak wajib ditutup.

a. Posisi anak belum hamil

Dalam kondisi ketika anak tidak sedang hamil, tidak terdapat keadaan darurat yang dapat dijadikan alasan untuk meminta dispensasi kawin. Secara garis besar aturan pencegahan perkawinan anak dibuat

---

<sup>92</sup> Nur'aini Jihan Wijayanti, "Analisis Yuridis Pemberian Dispensasi Nikah dengan Alasan Sudah Tinggal Bersama ditinjau dari Hukum Islam, UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak: (Studi Putusan PA Larantuka/83/Pdt.P/Pa. Lrt)," *Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2025): 26–36, <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i2.536>.

untuk menutup semua pintu yang berpotensi menghadirkan kerusakan besar terhadap tumbuh kembang anak.<sup>93</sup> Tanpa adanya keadaan biologis yang mendesak seperti kehamilan. Maka alasan untuk membuka pengecualian hukum semakin tidak dapat dibenarkan. Karena itu, apabila perkawinan tetap dipaksakan dalam kondisi anak tidak sedang hamil, langkah tersebut justru membuka jalan menuju beragam kerusakan (*mafsadah*) yang sudah terbukti secara nyata.

Dampak ini tidak lagi bersifat kemungkinan ringan, melainkan risiko besar yang dapat mengganggu seluruh aspek perkembangan anak. Situasi ini menunjukkan bahwa dispensasi kawin tidak dapat dijadikan solusi. Dengan adanya keadaan tersebut dimana mudhorat yang timbul pada perkawinan itu lebih besar dari pada manfaatnya maka kaidah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: mencegah bahaya (*mafsadah*) lebih utama daripada mengambil *kemaslahatan*.<sup>94</sup>

Kaidah ini berlaku dalam segala permasalahan yang didalamnya terdapat percampuran antara unsur *maslahah* dan *mafsadah*. Bila *maslahah* dan *mafsadah* berkumpul, yang lebih diutamakan adalah menolak *mafsadah*. Secara lebih spesifik, Muhammad Shidqi al-Burnu menjelaskan bahwa kaidah ini berlaku pada setiap kondisi ketika

<sup>93</sup> Fikri, Agus Muchsin, Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Pendekatan Yurisprudensi Di Pengadilan Agama (Pare-Pare, Ain Parepare Nusantara Press, 2022), 95

<sup>94</sup> Fathurrahman Azhari, Qawa'id Fiqhiyyah Muamalah (Banjarmasin, Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015), 111

pertimbangan keharaman harus lebih diprioritaskan dibandingkan kebolehan. Penekanan pada unsur haram tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya *mafsadah* atau dampak negatif yang mungkin timbul. Sikap mendahulukan yang *haram* menunjukkan bahwa *syariat* lebih mengutamakan upaya pencegahan kerusakan daripada memberi ruang pada sesuatu yang pada asalnya *halal*.<sup>95</sup>

Dalam konteks dispensasi kawin bagi anak yang tidak sedang hamil bentuk kemanfaatan (*maslahat*) yang sering dijadikan alasan oleh pemohon dan keputusan hakim umumnya bersifat dugaan dan tidak memiliki kekuatan darurat. Misalnya, adanya keinginan untuk menjaga hubungan agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas, menghindari aib keluarga atau memberikan kepastian status bagi pasangan muda.

Sebaliknya, bentuk kerusakan (*mafsadah*) yang ditimbulkan dari perkawinan anak jauh lebih besar. *Mafsadah* tersebut muncul dalam berbagai aspek penting kehidupan anak seperti terputusnya pendidikan, ketidakmatangan psikologis yang menyebabkan tekanan emosi atau konflik rumah tangga, risiko kesehatan reproduksi, ketergantungan ekonomi yang berkepanjangan hingga munculnya potensi kekerasan dalam rumah tangga. Kerusakan-kerusakan ini bukan sekadar kemungkinan ringan tetapi merupakan dampak besar yang mempengaruhi masa depan anak secara menyeluruh.

---

<sup>95</sup> Johari, Wahidin, Kaidah-Kaidah Fiqh Dan Penerapannya Dalam Ijtihad Medis Kontemporer (Yogyakarta, Kalimedia, 2022 ), 189

Dari sisi hukum Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan tegas mengamanatkan bahwa orang tua wajib mencegah terjadinya perkawinan pada anak dan hakim juga bisa mempertimbangkan Undang-Undang tersebut sebagai dasar yang kuat bahwa bahwa perkawinan anak harus dicegah demi menjaga hak tumbuh kembang anak secara optimal. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pencegahan perkawinan dini bukan hanya kebijakan moral, tetapi merupakan kewajiban hukum yang harus dipatuhi. Sebagai warga negara, ketaatan pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjadi bagian penting dari sikap patuh terhadap hukum dan sejalan dengan prinsip *saddu dharī'ah*.

Kepatuhan hukum tidak hanya dimaknai sebagai ketaatan formal pada peraturan tetapi juga sebagai bentuk kesadaran bahwa setiap ketentuan dibuat untuk melindungi kepentingan umum, termasuk masa depan anak. Karena indonesia adalah negara hukum maka diharapkan setiap warga negara taat kepada hukum.<sup>96</sup>

Dengan mematuhi larangan perkawinan anak, masyarakat sesungguhnya sedang berpartisipasi dalam upaya negara untuk memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi secara utuh, seperti hak pendidikan, hak kesehatan, hak perlindungan dari kekerasan dan hak untuk berkembang sesuai tahap usianya. Oleh karena itu, hakim dan orang tua

---

<sup>96</sup> Reza Alfianur, Kesadaran Hukum dan Ketaatan Mematuhi Hukum oleh Masyarakat Indonesia Saat Ini, De Cive:Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 5 Mei Tahun 2023: 160, <https://doi.org/10.56393/decive.v3i5.2040>

harus menentukan langkah yang tepat. Orang tua perlu menutup semua kemungkinan yang dapat membahayakan perkembangan anak sehingga mereka tidak boleh memaksakan perkawinan ketika tidak ada keadaan darurat. Anak seharusnya tetap diarahkan untuk melanjutkan pendidikan, memperkuat karakter dan menjalani proses tumbuh kembang secara wajar.

Dan hakim memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk melindungi anak dengan menolak permohonan yang tidak memenuhi unsur kebutuhan mendesak. Dengan demikian, baik orang tua maupun hakim *wajib* mengutamakan pencegahan kerusakan demi menjaga keselamatan serta masa depan anak.

b. Apabila anak berada dalam posisi tekanan keluarga atau sosial

Dalam keadaan ketika anak berada di bawah tekanan baik karena desakan keluarga, kondisi sosial maupun masalah ekonomi permohonan dispensasi kawin tetap tidak dapat dibenarkan. Tekanan seperti ini tidak termasuk alasan yang dibenarkan maupun alasan hukum yang sah untuk membolehkan perkawinan anak.

Dalam perspektif *saddu dharī'ah*, paksaan justru semakin memperbesar peluang terjadinya kerusakan karena anak menikah tanpa kesiapan mental dan bukan atas dasar keinginannya sendiri. Kondisi ini membuat risiko munculnya konflik dalam rumah tangga, kekerasan, ketidakstabilan emosi hingga gagalnya perkawinan menjadi jauh lebih tinggi. Dengan adanya keadaan tersebut dimana *mudharat* yang timbul pada perkawinan itu lebih besar dari pada manfaatnya maka kaidah:

إِذَا تَعَارَضَتْ مَفْسَدَتَيْنِ رُوعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَّاً بِإِنْكَابِ أَحَقِّهِمَا

Artinya: Jika terjadi pertentangan antara dua macam *mafsadat*, maka harus diperhatikan mana yang lebih besar bahayanya dengan melakukan yang lebih ringan *mafsadatnya*.<sup>97</sup>

Maksud dari kaidah ini adalah bahwa ketika seseorang menghadapi dua atau lebih kemudaranat sekaligus maka perlu dilakukan pemilihan untuk menentukan mana yang tingkat bahayanya lebih ringan. Setelah diketahui *kemudaranat* yang lebih besar wajib dihindari sementara tindakan yang mengandung mudarat lebih kecil boleh dilakukan sebagai pilihan yang paling sedikit menimbulkan kerugian.

Dengan kata lain, jika dua keburukan tidak dapat dihindari seluruhnya. Maka yang dipilih adalah yang paling ringan dampaknya. Dalam situasi ini, membiarkan anak menikah karena tekanan merupakan bentuk *mafsadah* yang sangat berat karena menghilangkan kebebasan anak, menghambat perkembangan anak dan berpotensi menimbulkan masalah dalam kehidupan pernikahan di masa depan.<sup>98</sup>

Sebaliknya, menolak keinginan keluarga meskipun mungkin membuat suasana tidak nyaman untuk sementara hanya menimbulkan risiko yang jauh lebih ringan. Karena itu, keputusan yang paling tepat sesuai

<sup>97</sup> Muhammad Harfin Zuhdi, *Qawâ'id Fiqhiyyah* (Mataram, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram, 2016), 152

<sup>98</sup> Taufiq Hidayat, "Tinjauan Saad Al-Dzari'ah Terhadap Aturan Batas Usia Minimal Perkawinan Di Indonesia," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5, No. 1 (2022): 56, <Https://Doi.Org/10.22373/Ujhk.V5i1.12271>.

prinsip *saddu dharī'ah* adalah menolak dispensasi kawin untuk melindungi anak dari kerusakan yang lebih besar. Dalam kondisi seperti ini, orang tua seharusnya menghentikan tekanan, mendahulukan keselamatan dan perkembangan anak bukan memaksakan kehendak keluarga atau tekanan sosial. Sementara itu, hakim wajib memastikan bahwa setiap keputusan benar-benar mencegah *mudarat*, sehingga permohonan dispensasi yang diajukan karena tekanan keluarga atau tekanan sosial harus ditolak demi menjaga kebaikan anak.

Dengan demikian, apabila melihat secara menyeluruh garis besar pada ketentuan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan penerapan prinsip *saddu dharī'ah* dalam putusan tersebut, maka pengabulan dispensasi kawin terhadap anak usia 14 tahun 6 bulan jelas tidak dapat dibenarkan. Baik dari sisi tanggung jawab orang tua maupun kewenangan hakim, keputusan tersebut bertentangan dengan tujuan perlindungan anak dan keharusan menutup jalan yang mengarah ke kerusakan.

Oleh karena itu, permohonan dispensasi seharusnya ditolak dan setiap pihak terkait diarahkan untuk menjalankan kewajiban perlindungan, memprioritaskan pendidikan dan menghindarkan anak dari beban yang belum siap ia pikul.<sup>99</sup> Langkah yang tepat bukanlah memaksakan perkawinan melalui dispensasi, tetapi memberikan dukungan dan pendidikan yang mampu melindungi hak serta perkembangan anak. Sebagai langkah yang lebih tepat dalam menangani perkara

---

<sup>99</sup> Sela Rahmadana Sari dan Nuri Hidayati, "Analisis Yuridis Faktor Terjadinya Perkawinan di Usia Dini," *Konstitusi : Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 1 (2024): 206–15, <https://doi.org/10.62383/konstitusi.v2i1.417>.

perkawinan pada anak hakim seharusnya tidak hanya memutus perkara dengan mengabulkan atau menolak permohonan. Hakim kiranya perlu mengambil langkah preventif melalui dua bentuk solusi yang lebih aman dan sesuai prinsip perlindungan anak.

*Pertama* edukasi keluarga dan anak melalui psikolog atau konselor profesional.<sup>100</sup> Hakim dapat memerintahkan atau merekomendasikan orang tua untuk mengikuti layanan konseling keluarga sehingga tekanan terhadap anak dapat diurai melalui pendekatan psikologis yang sehat. Dalam proses ini, psikolog membantu orang tua memahami dampak buruk perkawinan dini sementara anak diberi ruang untuk membangun rasa aman, keberanian dan kemampuan menyampaikan pendapat.

Dengan demikian, hakim tidak hanya memutus perkara tetapi juga memastikan keluarga mendapatkan bimbingan profesional agar tidak mengulangi tekanan serupa dengan cara ini. Hakim bukan hanya menolak dispensasi tetapi sekaligus menjalankan fungsi perlindungan anak sesuai prinsip *best interest of the child*.<sup>101</sup>

Anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang secara layak sebagai manusia tanpa mengalami diskriminasi apa pun. Selain itu, dalam setiap keputusan yang menyangkut kehidupan anak prinsip yang paling utama adalah memastikan kepentingan terbaik bagi anak. Untuk mewujudkan hal tersebut, peran semua pihak lembaga terkait dan terutama orang tua sebagai pengasuh

---

<sup>100</sup> Husnul Fatimah, Meitria Syahadatina, Fauzie Rahman, Pernikahan Dini dan Upaya Pencegahannya (Yogyakarta, CV. Mine, 2021), 45

<sup>101</sup> Ahmad Saleh, Malicia Evendia, Hukum Perlindungan Anak ( Bandarlampung, Pusaka Media, 2020), 6

utama sangat penting dalam menjamin keselamatan, kesejahteraan dan perkembangan anak.<sup>102</sup>

*Kedua*, penguatan karakter anak melalui lembaga pendidikan atau pesantren. Hakim dapat mengarahkan orang tua untuk memasukkan anak ke lingkungan yang lebih kondusif seperti sekolah, pesantren atau lembaga pembinaan remaja yang mampu membentuk kedisiplinan, keteguhan karakter serta kematangan emosional.<sup>103</sup> Lingkungan ini membantu anak berkembang secara wajar jauh dari tekanan untuk menikah sebelum siap.

Langkah ini sebagai pembentuk kelanjutan pendidikan dalam keluarga, sebab pendidikan yang pertama dan utama diperoleh anak adalah dalam keluarga. Ketika seorang anak mulai memasuki pendidikan formal, pondasi karakter yang telah dibentuk sejak dini menjadi bekal penting. Anak yang tumbuh dengan karakter yang baik biasanya memiliki motivasi berprestasi yang lebih kuat. Hal ini terjadi karena perkembangan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual telah tersusun dan berkembang dengan seimbang.<sup>104</sup> Dua solusi ini menunjukkan bahwa penolakan dispensasi bukan akhir dari proses tetapi bagian dari upaya hakim untuk memastikan anak memperoleh perlindungan, pendampingan, dan lingkungan yang lebih aman bagi masa depannya.

---

<sup>102</sup> Rayno Dwi Adityo dan Imam Mawardi, “Efektivitas Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasca Peristiwa Tindak Kekerasan Anak Di Sekolah Dasar (Studi Di Sd Negeri 1 Jenggolo Kepanjen Jawa Timur),” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 5, no. 1 (2022): 13–25, <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v5i1.6402>.

<sup>103</sup> Isnaini Nurdiah Dan Mirna Nur Alia Abdullah, “Membangun Kesadaran Remaja : Mengatasi Pernikahan Dini Melalui Pendidikan,” *Sabana: Jurnal Sosiologi, Antropologi, Dan Budaya Nusantara* 3, No. 2 (2024): 139–45, <Https://Doi.Org/10.55123/Sabana.V3i2.3324>.

<sup>104</sup> Dika Sahputra, *Konseling Keluarga* (Nganjuk, CV. Dewa Publishing, 2023), 42

Secara garis besar, penyelesaian perkara perkawinan anak tidak dapat dilakukan dengan memaksakan pemberian dispensasi tetapi melalui dukungan, pendidikan dan perlindungan yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Hakim kiranya perlu mengambil langkah preventif dengan memberikan edukasi melalui konseling profesional agar orang tua memahami risiko perkawinan dini dan anak memperoleh ruang aman untuk berkembang.

Selain itu, anak perlu diarahkan ke lingkungan pendidikan yang kondusif seperti sekolah atau pesantren untuk membentuk karakter dan kematangan emosionalnya. Dengan demikian, penolakan dispensasi menjadi bagian dari komitmen hakim untuk memastikan anak tumbuh dalam lingkungan yang aman dan terlindungi demi masa depannya.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengabulan Dispensasi Kawin Calon Mempelai Wanita Usia dini pada Putusan Nomor 213/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Dalam putusan Nomor 213/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr pertimbangan hakim mengabulkan dispensasi kawin bagi anak tidak sejalan dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Orang tua yang seharusnya menjalankan fungsi perlindungan dan pengasuhan justru mengajukan permohonan dispensasi dan hakim lebih mempertimbangkan pada kekhawatiran sosial sehingga prinsip kepentingan terbaik anak belum menjadi pertimbangan utama dan perlindungan anak tetap terabaikan.
2. Dari perspektif *saddu dharī'ah* pengabulan dispensasi kawin bagi anak berpotensi menimbulkan kerusakan lebih besar dibandingkan manfaatnya seperti risiko kesehatan, psikologis, biologis dan putus sekolah dapat terjadi. Hakim seharusnya menolak permohonan untuk mencegah kerusakan. Hakim dapat memberikan solusi agar keluarga dan anak dapat diberikan edukasi melalui psikolog atau konselor profesional dan penguatan karakter anak dapat dilakukan melalui lembaga pendidikan atau pesantren.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dipaparkan dalam penjelasan penelitian sebelumnya, peneliti merasa perlu untuk memberikan saran bagi berbagai pihak di antaranya sebagai berikut:

1. Memberikan edukasi dan pendampingan kepada anak dan keluarga melalui psikolog, konselor profesional atau tenaga ahli lainnya agar mereka memahami risiko perkawinan dini dari segi implikasi hukum, sosial, psikologis dan untuk menyiapkan anak agar dapat mengambil keputusan yang tepat di masa depan.
2. Menguatkan pendidikan karakter dan pembentukan moral anak melalui lembaga pendidikan formal, pesantren atau program pengembangan diri dan kegiatan sosial yang sehingga anak memiliki kesiapan mental, emosional dan spiritual sebelum memasuki jenjang perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abror, Khoirul. Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur. Yogyakarta: Dica Press, 2019.
- Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim. I'lamlul Muwaqqi'In: Panduan Hukum Islam. Terj. Asep Saefullah dan Kamaluddin Sa'diyatulharamai. Jakarta: Islam Rahmata, 2000.
- Atmoko, Dwi, dan Ahmad Baihaki. Hukum Perkawinan dan Keluarga. Malang: CV. Literasi Nusantara Abad, 2022.
- Azhari, Fathurrahman. Qawa'id Fiqhiyyah Muamalah. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015.
- Candra, Mardi. Pembaharuan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2021.
- Darmawati. Ushul Fiqh. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Eleanora, Fransiska Novita, Zulkifli Ismail, Ahmad, dan Melanie Pita Lestari. Perlindungan Anak dan Perempuan. Bojonegoro: Madza Media, 2021.
- Elvera, Yesita Astarina. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Andi, 2021.
- Evendia, Malicia, dan Ahmad Saleh. Hukum Perlindungan Anak. Bandarlampung: Pusaka Media, 2020.
- Fatimah, Husnul, Meitria Syahadatina, dan Fauzie Rahman. Pernikahan Dini dan Upaya Pencegahannya. Yogyakarta: CV. Mine, 2021.
- Fikri, Agus Muchsin. Hak-Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam Pendekatan Yurisprudensi di Pengadilan Agama. Pare-Pare: Ain Parepare Nusantara Press, 2022.
- Ghazaly, Abdul Rahman. Fiqh Munakahat. Jakarta: Kencana, 2022.
- Hurlock, Elizabeth B. *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Erlangga, 1980.
- Ibrahim, Duski. Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih). Palembang: Noerfikiri, 2019.
- Ishaq. Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi. Bandung: Alfabeta, 2017
- Jalili, Ismail. Eksistensi Sadd adz-Dzari'ah dalam Ushul Fiqh: Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (w.751 H/1350 M). Klaten: Penerbit Lakeisha, 2020.
- Johari, Wahidin. Kaidah-Kaidah Fiqh dan Penerapannya dalam Ijtihad Medis

- Kontemporer. Yogyakarta: Kalimedia, 2022.
- Manoppo, Rukmina Gonibala Rahmani. Dispensasi Nikah dan Perubahan Sosial. Sleman: CV. Budi Utomo, 2023.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2005.
- Mansyur, Zaenuddin, dan Moh. Asyiq Amrulloh. Ushul Fiqh Dasar. Mataram: Sanabil, 2020.
- Miswanto, Agus. Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018.
- Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muchsin, Agus Fikri. Hak-Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam Pendekatan Yurisprudensi di Pengadilan Agama. Pare-Pare: Ain Parepare Nusantara Press, 2022.
- Solikin, Nur. Metodologi Penelitian Hukum. Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2019.
- Sunarty, Kustia, dan Alimuddin Mahmud. Konseling Perkawinan dan Keluarga. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2016.
- Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqh Jilid 2. Jakarta: Kencana, 2011.
- Sahputra, Dika. Konseling Keluarga. Nganjuk: CV. Dewa Publishing, 2023.
- Widiarty, Wiwik Sri. Metode Penelitian Hukum. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.
- Yaqin, Ainul. Ilmu Ushul Fiqh. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.
- Zuhdi, Muhammad Harfin. Qawâ'id Fiqhiyyah. Mataram: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram, 2016

### Jurnal

- Abna, Muhammad Luthfi dan Andi Muhammad Ikram. "Penerapan Sadd Adz-Dzari'ah Pada Lembaga Keuangan Syariah." *Mauriduna: Journal of Islamic Studies* 6, no. 1 (2025): 383–96. <https://doi.org/10.37274/mauriduna.v6i1.1367>.
- Adityo, Rayno Dwi dan Imam Mawardi. "Efektivitas Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasca Peristiwa Tindak Kekerasan Anak Di Sekolah Dasar (Studi Di Sd Negeri 1 Jenggolo Kepanjen Jawa Timur)." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 5, no. 1 (2022): 13–25. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v5i1.6402>.
- Adityo, Rayno Dwi. *Multi Tafsir dan Cela Hukum Konsep Kedewasaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah, hlm. 30–31.
- Afifuddin, Muhammad Nur dan Made Saihu, "Pengolahan Data," *Jurnal Ilmiah Sain dan Teknologi* 2, no. 11 (2024): 163–175.

- Alwi, Bashori dan Hudaifa Muslihatul Ummah. "Urgensi Aspek Psikologis pada Pemeriksaan Dispensasi Kawin Perspektif Maqāṣid al-Syārī'ah." *Al-Sulthaniyah* 14, no. 1 (2025): 176–89. <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v14i1.3695>.
- Alfianur, Reza. "Kesadaran Hukum dan Ketaatan Mematuhi Hukum oleh Masyarakat Indonesia Saat Ini." *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 3, no. 5 (Mei 2023): 160. <https://doi.org/10.56393/decive.v3i5.2040>.
- Alifia, Tasya Izzani, Selva Octaria dan Linda Linda. "Perkembangan Masa Remaja." *Jispendiora Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora* 3, no. 2 (2024): 259–73. <https://doi.org/10.56910/jispendiora.v3i2.1578>.
- Amin, Musyyafa dan Aulya Lya Rosyidha. "Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Kehidupan Individu Remaja." *At-Ta'Dib* 7, no. 3 (2025): 62. <https://doi.org/10.32832/at-tadib.v7i3.19478>.
- Amin, Rukhul. "Sadd Al-Dzari'ah:korelasi Dan Penerapannya Dalam Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.30651/justeko.v4i2.6856>.
- Arif, Rizal, Fitria, Ahmadi Hasan dan Masyithah Umar. "Dispensasi Kawin dan Pemenuhan Hak Anak: Studi Pengaruh terhadap Hak-hak Anak dalam Konteks Hukum dan Sosial." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (2023): 749–67. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v1i4.201>.
- Ashari, Hasan. "Rekonstruksi Pertimbangan Alasan Sangat Mendesak pada Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 18, no. 2 (2024): 1087. <https://doi.org/10.35931/aq.v18i2.3389>.
- Bachtiar, Sri Wahyuni, Ma'ruf Hafidz dan Dachran S Busthami. *Permohonan Dispensasi Perkawinan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. t.t.
- Benuf, Cornelius dan Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Benedict, Rose Ange. "Pertimbangan Hakim Terhadap Kepentingan Anak Dalam Mengabulkan Dispensasi Perkawinan Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019." *UNES Law Review* 6, no. 1 (t.t.). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>.
- Eleanora, Fransiska Novita dan Andang Sari. "Pernikahan anak usia dini ditinjau dari perspektif perlindungan anak." *Progresif: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.33019/progresif.v14i1.1485>

- Fauzi Hilman, Saepullah, "Urgensi Pemikiran Ki Hadjar Dewantara Dalam Proses Pendidikan Karakter Peserta Didik", *Jurnal Al-Mubtadi*, No. 1(2023), 33 <https://doi.org/10.58988/almubtadi.v1i1.220>
- Hidayat, Taufiq. "Tinjauan Saad al-Dzari'ah Terhadap Aturan Batas Usia Minimal Perkawinan di Indonesia." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2022): 56. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i1.12271>.
- Irwan Nurdyiyanto, Achmad Musyahid. *Kaidah Terkait Mafsadat yang Saling Berhadapan*. Zenodo, 5 Juli 2025. <https://doi.org/10.5281/Zenodo.15813518>.
- Junaidin, Lalu Hadi Adha dan Allan Mustafa Umami. "Implementasi Pencegahan Pernikahan Dini Menurut Peraturan Daerah NTB Nomor 5 Tahun 2021 Di Kabupaten Bima." *Private Law* 3, no. 2 (2023): 424–31. <https://doi.org/10.29303/prlw.v3i2.2604>.
- Karima, Aliya, Nabila Luthvia Rahma, Abdurrohman Kasdi dan Labib Nubhai. "Kepentingan Terbaik Anak Pemohon Dispensasi Pernikahan Dalam Penafsiran Hukum Oleh Hakim." *Al-Syakhsiyah: Journal of Law & Family Studies* 5, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.21154/syakhsiyah.v5i2.7082>.
- Lubis, Juliana. "Pengaruh Pendidikan Orang Tua Terhadap Orang Tua Menikahkan Anak Pada Usia Muda Di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa." *Jurnal Maternitas Kebidanan* 5, no. 1 (2022): 34–39. <https://doi.org/10.34012/jumkep.v5i1.979>.
- Muammar dan Iqbal Taufik. "Quo Vadis Penelitian Hukum: Sebuah Jalan Meluruskan Miskonsepsi Kecenderungan Arah Penelitian Hukum." *Jurnal Usm Law Review* 7, no. 2 (2024): 634–57. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.7917>.
- Muqaffi, Ahmad, Rusdiyah dan Diana Rahmi. "Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan." *Journal Of Islamic And Law Studies* 5, no. 3 (2022). <https://doi.org/10.18592/jils.v5i3.5914>.
- Mutiah, Nur Rohmah, Ishmatul Zulfa dan Widodo Hami. *Analisis Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini (Studi Kasus di Desa Rejosari, Kecamatan Bojong)*. 7, no. 1 (2024).
- Nabila, Nurul Izza dan R Nunung Nurwati. *Keterkaitan Antara Pernikahan Usia Dini Dengan Keharmonisan Keluarga Dan Pola Pengasuhan Anak*. t.t.
- Nasution, Wilda Rahma. "Pernikahan Usia Dini Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 9, no. 2 (2023): 263–76. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v9i2.9517>.
- Ngewa, Herviana Muarifah. *Peran Orang Tua Dalam Pengasuhan Anak*. 1 (2019).
- Novita, Nila dan Syofiarti. "Implikasi Penerbitan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Terhadap Permintaan Dispensasi Nikah di Pengadilan

- Agama Solok.” *Ekasakti Legal Science Journal* 1, no. 2 (2024): 110–19. <https://doi.org/10.60034/wwc40n87>.
- Nugroho, Irzak Yuliardy, Mufidah Cholil, Suwandi Suwandi dan Abd. Rouf. “Pendekatan Sadd Al-Dzari’ah Dalam Pencegahan Perkawinan Anak: Studi Kasus di Kabupaten Probolinggo: The Sadd Al-Dzari’ah Approach in Preventing Child Marriage: A Case Study in Probolinggo Regency.” *Litigasi* 26, no. 1 (2025): 67–101. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v26i1.19478>.
- Nur, Azizah Tika, Putri Nurfara Gayanti, Egata Ihsanda Sultan dkk. “Dampak Psikologis Pernikahan Dini Terhadap Keluarga Harmonis.” *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 2, no. 3 (2024): 213–23. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v1i3.328>
- Nurdiah, Isnaini dan Mirna Nur Alia Abdullah. “Membangun Kesadaran Remaja : Mengatasi Pernikahan Dini Melalui Pendidikan.” *Sabana: Jurnal Sosiologi, Antropologi, dan Budaya Nusantara* 3, no. 2 (2024): 139–45. <https://doi.org/10.55123/sabana.v3i2.3324>.
- Putra, Panji Adam Agus. “Konsep Sadd Al-Dzarī’ah Menurut Ibn Qayyim Al-Jauziyyah Dan Aplikasinya Dalam Hukum Ekonomi Syariah (Mu’āmalah Māliyyah).” *Journal for Islamic Studies* 7, no. 1 (2024).
- Qomaruddin dan Halimah Sa’diyah. “Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman.” *Journal of Management, Accounting, and Administration* 1, no. 2 (2024): 77–84. <https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93>.
- Ramadhani, Nur A’yuni dan Harits Ar Rosyid. *Algoritma – Algoritma Data Mining untuk Klasifikasi Data*. 2022.
- Rosita, Dian dan Abinzar Putra Fendito. *Perceraian Akibat Perkawinan Usia Muda Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*. t.t.
- Rullah, Nasrullah. “Aplikasi teori sadd al-dzarī’ah dan fath al-dzarī’ah ke dalam peraturan TIPIKOR di Indonesia.” *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 19, no. 2 (2019): 223–42. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v19i2.223-242>.
- Sari, Sela Rahmadana dan Nuri Hidayati. “Analisis Yuridis Faktor Terjadinya Perkawinan di Usia Dini.” *Konstitusi : Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 1 (2024): 206–15. <https://doi.org/10.62383/konstitusi.v2i1.417>
- Sari, Nur Nilam, Asniar Khumas dan Novita Maulidya Jalal. *Gambaran Penerimaan Diri Remaja Hamil Diluar Nikah Dan Menikah Secara Kawing Pura*. Zenodo, 10 Februari 2024. <https://doi.org/10.5281/Zenodo.10642624>.
- Sekarayu, Shafa Yuandina dan Nunung Nurwati. “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi.” *Jurnal Penelitian dan Pengabdian*

- Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 1 (2021): 37. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33436>.
- Suaidi. “Aplikasi Sadd Al-Dzarai’ Dalam Pasal 12 C Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Penghapusan Pidana Penerima Gratifikasi.” *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2021): 1–12. <https://doi.org/10.61595/aladillah.v1i1.334>.
- Sudirman, dan Achmad Najib. “Rekonsepsi Pencegahan Kawin Anak Dan Dispensasi Kawin Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.” *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022): 36–48. <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v2i1.4998>.
- Tresendi, Agustina Ndala, Wilfrida Chintia Teku, Yohanes Filkianus Malik, dkk. “Menikah Muda : Menggali Dampak Tersembunyi pada Pendidikan dan Karir.” *ASPIRASI : Publikasi Hasil Pengabdian dan Kegiatan Masyarakat* 2, no. 6 (2024): 66–77. <https://doi.org/10.61132/aspirasi.v2i6.1148>.
- Widyadhara, Azarine Pandita dan Tasya Meilani Putri. “Pengaruh Pernikahan Dini terhadap Kesehatan Mental dan Fisik: Sistematik Review.” *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat : Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 13, no. 4 (2021): 198–205. <https://doi.org/10.52022/jikm.v13i4.79>.
- Wijayanti, Nur’aini Jihan Wijayanti. “Analisis Yuridis Pemberian Dispensasi Nikah dengan Alasan Sudah Tinggal Bersama ditinjau dari Hukum Islam, UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak: (Studi Putusan PA Larantuka/83/Pdt.P/Pa. Lrt).” *Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2025): 26–36. <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i2.536>.
- Yulinda, Deva. *Pertimbangan Hakim Dalam Dispensasi Nikah Anak Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Kelas 1A Mataram*. 12, no. 2 (2023).
- Yusuf, Muhammad Rifky. “Efektivitas Hukum terhadap Pemberlakuan PERMA No 5 Tahun 2019 dalam Mengatasi Perkawinan di Bawah Umur.” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 409–18. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1816>.
- Skripsi**
- Aldiansyah. *Analisis Maslahah terhadap Dispensasi Nikah pada Pernikahan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Parepare)*. Undergraduate thesis, IAIN Parepare, 2023. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/5844/1/19.2100.047.pdf>.
- Anita, Lasmi. *Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama*. Undergraduate thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2024. <https://repository.ar-raniry.ac.id>.

Arfani Sinuhaji, Muhammad. *Tinjauan Hukum Penerapan Aturan Dispensasi Perkawinan di bawah Umur di Pengadilan Agama Lubuk Pakam*. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022. <http://repository.umsu.ac.id>.

Bilkis, Ayasofia. *Relevansi Dispensasi Kawin Terhadap Tingkat Perceraian*. Undergraduate thesis, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024. <https://repository.uinsaizu.ac.id>.

Elpina, Risa. *Penolakan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Akibat Hamil di Luar Nikah*. Undergraduate thesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022. <https://repository.uinjkt.ac.id>

### **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

### **Website**

Dirjen Badilag, Data Statistik Perkara Dispensasi Kawin, di akses 26 Agustus 2025, <https://pa-kedirikab.go.id/transparansi/laporan/laporan-tahunan>

Al-Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/quran/periayat/surah/2?from=104&to=286> diakses 4 September 2025

Al-Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/quran/periayat/surah/24?from=32&to=64> diakses 30 Oktober 2025

World Health Organization, Kehamilan remaja, Diakses 6 Desember 2025 <https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-pregnancy?utm>

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Risiko Hamil di Usia Muda, Diakses 6 Desember 2025 <https://kemkes.go.id/eng/iniyah-risiko-hamil-usia-remaja?utm>

Komnas, Perkawinan Anak Merupakan Praktik Berbahaya (*HarmfulPractice*) yang Menghambat Indonesia Emas 2045, Diakses 6 Desember 2025 <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-perkawinan-anak-merupakan-praktik-berbahaya-harmful-practice-yang-menghambat-indonesia-emas-2045-3-agustus-2021?utm>

### **Putusan Pengadilan**

Direktori Putusan PA Kabupaten Kediri Nomor 213/P.dt.P/2025/Kab.Kdr.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Putusan No.213/Pdt.P/2025/Pa.Kab.Kdr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

#### PENETAPAN

Nomor 213/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr



#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, NIK.3506025712840011, tempat/ tanggal lahir Kediri, 17 Desember 1984 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, sebagai Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;

#### DUDUK PERKARA

Bawa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 19 Maret 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxx, Nomor 213/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr, tanggal 19 Maret 2025 telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bawa kedudukan Pemohon dalam permohonan Dispensasi Kawin ini adalah sebagai ibu kandung dari anak Dispensasi;
2. Bawa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon dengan identitas sebagai berikut :

Nama	:	<b>Hafizah Nur Suhaila Binti –</b>
Nik	:	3506026109100008
Tempat/Tgl. Lahir	:	Kediri, 21 September 2010, (umur 14 tahun 6 bulan)
Pendidikan	:	SD, Agama: Islam
Status	:	Perawan

Hlm. 1 dari 18 hlm. \_Pen. No.213/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr

**Disclaimer**

Kepercayaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurasi dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keberikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan segera kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepercayaan Mahkamah Agung RI melalui :

Halaman 1



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

Pekerjaan : Swasta  
 Tempat kediaman : Dusun Suweru, RT. 005 RW. 001, xxxx  
 XXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXX

dengan calon suaminya:

Nama : **Suparman Bin Senen (Alm)**  
 Nik : 3506021906890001  
 Tempat/Tgl. Lahir : Kediri, 19 Juni 1989 (umur 35 tahun 9 bulan)  
 Pendidikan : SLTP, Agama: Islam  
 Status : Jejaka  
 Pekerjaan : Wiraswasta  
 Tempat kediaman : Dusun Ponggok, RT. 011 RW. 001, Desa

Ponggok, Kecamatan Mojo XXXXXXXX XXXXX  
 Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat  
 Nikah KUA Kecamatan Mojo XXXXXXXX XXXXX;

3. Bawa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, karena anak Pemohon baru berusia 14 tahun 6 bulan, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh KUA Kecamatan Mojo XXXXXXXX XXXXX dengan surat Nomor: B-29/KUA.13.33.04/PW.01/2/2025 Tanggal 12 Februari 2025;

4. Bawa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal dan berpacaran sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, dan di khawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama islam jika keduanya tidak segera dinikahkan.

5. Bawa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, karena tidak mempunyai hubungan nasab/darah dan bukan saudara sepersusuan;

6. Bawa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga, begitupun calon suami anak kandung Pemohon bersedia dengan iklas serta tanggung jawab menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga, disamping itu

Hlm. 2 dari 18 hlm. \_Pen. No.213/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

calon suaminya telah bekerja dan mempunyai penghasilan tetap sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap harinya/perbulan Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah);

7. Bawa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Bpk. Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxx, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menyetujukan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak kandung Pemohon yang bernama: **HAFIZAH NUR SUHAILA binti** - untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama: **SUPARMAN bin SENEN (ALM)**;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut hukum.

**SUBSIDAIR:**

Apabila Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bawa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bawa Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon dan anak yang dimohonkan dispensasi, calon suami dan ibu calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, social, budaya ekonomi dan potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan untuk menunda pernikahan anaknya hingga anaknya tersebut mencapai batas minimum usia kawin sebagaimana ketentuan peraturan undang-undang perkawinan, yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Hlm. 3 dari 18 hlm. \_Pen. No.213/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bawa dengan tidak berhasilnya upaya penasehatan tersebut, maka perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bawa di persidangan, Pemohon telah menghadirkan pihak-pihak terkait dengan perkara ini yang atas pertanyaan Hakim masing-masing pihak telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Anak Pemohon bernama Hafizah Nur Suhaila Binti ---;
  - Bawa ia mengaku anak dari Pemohon;
  - Bawa ia saat ini baru berumur 14 tahun 6 bulan;
  - Bawa ia sudah lama berkenalan dengan calon suaminya bernama Suparman Bin Senen (Alm) dan sudah sama-sama menaruh hati (pacaran);
  - Bawa ia dengan calon suaminya telah sepakat untuk menikah tanpa ada unsur paksaan dari siapapun juga;
  - Bawa ia berstatus perawan, sedangkan calon suaminya berstatus perjaka;
  - Bawa latar belakang pendidikan, ia tamat Sekolah Dasar (SD);
  - Bawa keluarga dari calon suami sudah mendatangi keluarganya untuk melamarnya dan keluarganya sudah menerima lamaran tersebut;
  - Bawa antara dirinya dengan calon suami tidak ada hubungan darah, sesusan ataupun hubungan semenda;
2. Calon suami dari anak Pemohon bernama Suparman Bin Senen (Alm);
  - Bawa ia mengaku bernama Suparman Bin Senen (Alm);
  - Bawa pada saat ini ia sudah berumur 35 tahun 9 bulan;
  - Bawa ia sudah lama berkenalan dengan calon istrinya bernama Hafizah Nur Suhaila Binti --- dan sudah sama-sama menaruh hati (pacaran);
  - Bawa ia dengan calon istrinya telah sepakat untuk menikah tanpa ada unsur paksaan dari siapapun juga;
  - Bawa calon istrinya berstatus perawan, sedangkan dirinya berstatus perjaka;

Hlm. 4 dari 18 hlm. \_Pen. No.213/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa latar belakang pendidikan, ia tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan sudah tidak sekolah dan tidak ingin meneruskan lagi;
  - Bahwa pada saat ini, ia memilih bekerja dan menikah;
  - Bahwa dari hasil kerjanya, ia sudah memiliki penghasilan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya;
  - Bahwa antara dirinya dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, sesusan ataupun hubungan semesta;
3. Ibu Calon suami dari anak Pemohon bernama Sutinah;
- Bahwa benar ia dan anaknya sudah pernah mendatangi calon istri beserta keluarganya;
  - Bahwa maksud kami mendatangi calon istri beserta keluarga adalah untuk melamar anaknya;
  - Bahwa benar lamarannya sudah diterima;
  - Bahwa sebagai Ibu, ia menyadari umur anaknya belum 19 tahun dan masih kategori anak, sehingga jika keduanya menikah ia telah siap menerima resiko untuk membimbing dan membantu masalah perekonomian dan pendidikannya hingga keduanya benar-benar sudah siap untuk hidup mandiri;

Bahwa setelah mendengarkan keterangan dari pihak-pihak terkait sebagaimana tersebut diatas, kemudian Hakim melanjutkan persidangan dengan acara pembuktian dan untuk hal ini Pemohon telah siap untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti tertulis berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Penolakan Perkawinan Nomor B-29/Kua.13.33.04/Pw.01/2/ 2025 atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx tertanggal 12 Februari 2025, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegeLEN dan sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi kartu tanda penduduk Nomor 3506025712840011 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hlm. 5 dari 18 hlm. \_Pen. No.213/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx tertanggal 01 Desember 2024, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegelen dan sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3506023011220003 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx tertanggal 23 Juli 2024, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegelen dan sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3506-LT-20072024-0016 atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx tanggal 20 Juli 2024, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegelen dan sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 145/031/418.61.04/2024 atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx tertanggal 10 Februari 2025, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegelen dan sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3506-LT-04022025-0030 atas nama calon suami anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx tanggal 04 Februari 2025, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegelen dan sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi kartu tanda penduduk Nomor 3506021906890001 atas nama calon suami anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx tertanggal 21 November 2017, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegelen dan sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.7);

Hlm. 6 dari 18 hlm. \_Pen. No.213/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

8. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3506020402250001 atas nama calon suami anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx tertanggal 04 Februari 2025, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegelen dan sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxx tanggal 05 Februari 2025, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegelen dan sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Ngadi xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx tertanggal 05 Februari 2025 atas nama Calon Pengantin, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegelen dan sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.10);

**B. Saksi:**

1. SAKSI 1, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Tugu Bintang Dusun Ponggok RT.01 RW.01 Desa Ponggok xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai adik Pemohon;
- Bawa saksi sudah mengetahui maksud dan tujuan Pemohon, yaitu hendak menikahkan anaknya bernama Hafizah Nur Suhaila Binti --- dengan calon suaminya bernama Suparman Bin Senen (Alm), namun karena keinginannya tersebut ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama setempat, karena alasan umur anaknya masih 14 tahun 6 bulan (belum genap 19 tahun), maka Pemohon datang ke pengadilan untuk mohon dispensasi kawin untuk anaknya;
- Bawa saksi telah mengetahui, bahwa antara keluarga anak Pemohon dengan calon suaminya telah terjadi lamaran dan

Hlm. 7 dari 18 hlm. \_Pen. No.213/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kebetulan saksi ikut terlibat didalamnya dan telah terjadi kesepakatan untuk mengikat keduanya dalam pernikahan yang sah;

- Bawa antara kedua calon mempelai, sepengetahuan saksi tidak ada hubungan mahram, sesuaian ataupun hubungan semenda yang menjadi penghalang keduanya menikah;
  - Bawa sebelum proses lamaran, sepengetahuan saksi antara kedua calon mempelai sudah terjalin hubungan cukup lama, yaitu 1 tahun dan keduanya sama-sama saling cinta-mencintai;
  - Bawa sepengetahuan saksi, status anak Pemohon berstatus Perawan sedangkan calon suaminya Perjaka;
  - Bawa anak Pemohon, sepengetahuan saksi sudah aqil-baligh, sehingga anak Pemohon patut dianggap sudah mampu dan dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai istri yang baik dan taat kepada suami;
  - Bawa calon suami dari anak Pemohon sepengetahuan saksi sudah bekerja dan sudah punya penghasilan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya;
  - Bawa rencana pernikahan antara kedua calon mempelai tersebut, selain tidak ada unsur paksaan juga dari pihak lain yang merasa keberatan;
2. SAKSI 2, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan - pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bawa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
  - Bawa saksi sudah mengetahui maksud dan tujuan Pemohon, yaitu hendak menikahkan anaknya bernama Hafizah Nur Suhaila Binti --- dengan calon suaminya bernama Suparman Bin Senen (Alm), namun karena keinginannya tersebut ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama setempat, karena alasan umur anaknya masih 14 tahun 6 bulan (belum genap 19 tahun), maka Pemohon datang ke pengadilan untuk mohon dispensasi kawin untuk anaknya;

Hlm. 8 dari 18 hlm. \_Pen. No.213/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bawa saksi telah mengetahui, bahwa antara keluarga anak Pemohon dengan calon suaminya telah terjadi lamaran dan kebetulan saksi ikut terlibat didalamnya dan telah terjadi kesepakatan untuk mengikat keduanya dalam pernikahan yang sah;
  - Bawa antara kedua calon mempelai, sepengetahuan saksi tidak ada hubungan mahram, sesuan atau pun hubungan semesta yang menjadi penghalang keduanya menikah;
  - Bawa sebelum proses lamaran, sepengetahuan saksi antara kedua calon mempelai sudah terjalin hubungan cukup lama, yaitu 1 tahun dan keduanya sama-sama saling cinta-mencintai;
  - Bawa sepengetahuan saksi, status anak Pemohon berstatus Perawan sedangkan calon suaminya Perjaka;
  - Bawa anak Pemohon, sepengetahuan saksi sudah aqil-baligh, sehingga anak Pemohon patut dianggap sudah mampu dan dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai istri yang baik dan taat kepada suami;
  - Bawa calon suami dari anak Pemohon sepengetahuan saksi sudah bekerja dan sudah punya penghasilan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya;
  - Bawa rencana pernikahan antara kedua calon mempelai tersebut, selain tidak ada unsur paksaan juga dari pihak lain yang merasa keberatan;
- Bawa setelah pemeriksaan saksi selesai, Pemohon menyatakan cukup dan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan di persidangan kecuali mohon penetapan yang seadil-adilnya;
- Bawa segala sesuatu tentang jalannya pemeriksaan di depan sidang telah selengkapnya dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Hlm. 9 dari 18 hlm. \_Pen. No.213/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masaalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan untuk menunda pernikahan anaknya hingga usia anaknya sampai pada batas minimimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anaknya yang akan menikah, namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan ibu calon suami sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

**Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan para Pemohon adalah sebagai berikut:

- Bawa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Hafizah Nur Suhaila Binti --- dengan Suparman Bin Senen (Alm), karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama menjalin hubungan (pacaran) dan keadaannya sudah sangat mengkhawatirkan;

Hlm. 10 dari 18 hlm. \_Pen. No.213/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa selain anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama menjalin hubungan, keduanya juga sama-sama saling cinta-mencintai yang sulit untuk dipisahkan;
- Bawa apabila keduanya menikah, Pemohon selaku Ibu Kandung siap untuk bertanggungjawab untuk membantu, membimbing dan mensulpy terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikannya hingga keduanya benar-benar sudah dapat hidup mandiri;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.10 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis bertanda (P.1) yang merupakan fotokopi Surat penolakan Pernikahan dari KUA xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, maka patut dinyatakan terbukti, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Hafizah Nur Suhaila Binti --- dengan calon istrinya bernama Suparman Bin Senen (Alm) yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadap Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx ditolak oleh KUA tersebut, karena alasan anak para Pemohon (calon mempelai pria) belum berumur 19 tahun;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis bertanda (P.2) yang merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I tempat tinggal di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxx, sehingga dari segi kewenangan relatif Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxx berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis bertanda P.3 yang merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah suami istri /pasangan yang sah;

Hlm. 11 dari 18 hlm. \_Pen. No.213/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr

**Dibalik**

Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling jernih dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keberianan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Divisi Kepuusan Mahkamah Agung RI melalui :

Halaman 11



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang bahwa alat bukti terulis bertanda (P.4 dan P.5) yang merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama anak para Pemohon, maka patut dinyatakan terbukti bahwa anak para Pemohon bernama Hafizah Nur Suhaila Binti --- tersebut baru berusia 14 tahun 6 bulan (belum 19 tahun);

Menimbang bahwa alat bukti terulis bertanda (P.6, P.7 dan P.8) yang merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama calon suami dari anak para Pemohon, maka patut dinyatakan terbukti bahwa calon istri dari anak para Pemohon bernama Suparman Bin Senen (Alm) tersebut baru berusia 35 tahun 9 bulan;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis bertanda P.9 dan P.10 yang merupakan fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium dan fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin atas nama anak Pemohon maka patut dinyatakan terbukti, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya dalam keadaan sehat, maka patut kiranya anak Pemohon segera diberi dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang bahwa berkenaan dengan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Pemohon, bahwa keduanya telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok saksi yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, maka kedua saksi para Pemohon tersebut patut dianggap telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur di dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang bahwa selain telah memenuhi syarat formil, bahwa kedua orang saksi yang telah dimintai keterangan, ternyata juga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur di dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR, Oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut patut dinilai memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

**Fakta Hukum**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan ibu dari calon suami, alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dalam hal ini Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Hlm. 12 dari 18 hlm. \_Pen. No.213/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

1. Bawa anak Pemohon yang bernama Hafizah Nur Suhaila Binti --- telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Suparman Bin Senen (Alm) 1 tahun;
2. Bawa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab sekali;
3. Bawa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat, akan tetapi mendapat penolakan dari KUA dengan alasan, karena usia anak Pemohon belum 19 tahun;
4. Bawa status anak Pemohon perawan, sedangkan calon suaminya berstatus perjaka dan diantara keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan ataupun hubungan semesta atau tidak terdapat larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bawa anak Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada unsur paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bawa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri yang baik dan taat kepada suami;
1. Bawa calon suami anak Pemohon pada saat ini sudah bekerja dengan penghasilan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya;
1. Bawa Pemohon selaku ibu Kandung bersama calon besan telah siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosoal, kesehatan dan pendidikan anak apabila keduanya sudah menikah nanti;
2. Bawa Pemohon selaku ibu Kandung bersama dengan calon besan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan kedua calon mempelai tersebut dan bersedia membimbing dan membina untuk terwujudnya rumah tangga yang baik bagi keduanya kelak;

**Pertimbangan Petitum mengenai usia menikah**

Hlm. 13 dari 18 hlm. \_Pen. No.213/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr

**Dipelajari**

Republikan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling jernih dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keberian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Dinas Mahkamah Agung RI melalui :

Halaman 13



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang bahwa perkawinan adalah merupakan ikatan lahir batin yang kuat (mitsaqan gholidha) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami-istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karenanya perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh Hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Suparman Bin Senen (Alm) semua persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi, kecuali satu syarat saja, yaitu syarat untuk umur anak Pemohon yang belum mencapai usia minimal untuk kawin (19 tahun), karenanya untuk dapat terlaksanya pernikahan tersebut yang bersangkutan harus mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang bahwa diantara kedua calon mempelai tersebut tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019;

Menimbang bahwa persyaratan batas minimal umur dalam perkawinan 19 tahun, pada dasarnya merupakan indikasi atau tanda kedewasaan dan kemampuan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga yang baik yang penuh tanggungjawab, disamping itu juga sebagai indikasi untuk dapat terpeliharanya kesehatan suami-istri dan anak keturunannya;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam, mengenai batas minimal umur kawin bukan merupakan syarat. Hukum Islam hanyalah menentukan bahwa kriteria untuk seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai

Hlm. 14 dari 18 hlm. \_Pen. No.213/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kreteria mukallaf, yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berfikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan bagi orang yang mukallaf itu dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka anak Pemohon tersebut patut dikategorikan telah mukallaf, karena ia sudah aqil baligh, karenanya ia bisa dianggap mampu untuk melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dengan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan diatas, maka baligh menurut hukum masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental untuk menjadi istri yang baik dan taat terhadap suami serta senyatanya dalam hal ini anak Pemohon telah mampu secara fisik dan mental untuk menjadi istri dari calon suaminya, sedangkan kemampuan material dari calon suami dari anak Pemohon tersebut telah dibuktikannya;

Menimbang bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat, bahwa walaupun anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon patut dipandang sudah dewasa dan mampu untuk melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dengan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan untuk pembatasan minimal usia perkawinan diatas;

Menimbang bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama menaruh hati (berpacaran) dan saling mencintai, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta kemfasadatan yang lebih besar bagi keduanya dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkannya ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) dan dari pihak keluarga sangat khawatir jika tidak segera dinikahkan, selain dapat menimbulkan fitnah dan permasalahan yang lebih krusial dikemudian hari, maka perlu untuk mensegerakan pernikahan keduanya dan untuk memenuhi kriteria alasan yang sangat mendesak, yaitu keadaan yang sudah tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa, kecuali harus segera dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Hlm. 15 dari 18 hlm. \_Pen. No.213/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah mendapat persetujuan dan dukungan dari keluarga masing-masing kedua calon mempelai, bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua calon mempelai telah berkomitmen dan jaminan untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut sudah termasuk pertimbangan untuk kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tanggal 20 Nopember 1989;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagaimana berikut:

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.";

2. Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر السباب من استطاع منكم البانة فليتبرّأ فإنه أعنّ للبصّر وأحصن للفرح ومن لم يستطع فعله بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat memundurkan pandangan

Hlm. 16 dari 18 hlm. Pen. No.213/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya."*

3. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

**درء المفاسد مقدم على خليل المصالح**

Artinya: "Menolak kerusakan harus diadulukan daripada menarik kemaslahatan."

**نصر الإمام على التزيعي قنوط بالمصلحة**

Artinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi dengan kemaslahatan."

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon pada petitem angka 1 dan 2 patut patut dinilai telah memiliki alasan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

### Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Hafizah Nur Suhaila Binti --- untuk menikah dengan calon suaminya bernama Suparman Bin Senen (Alm);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Kamis tanggal 10 April 2025 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Syawwal 1446 Hijriyah dan pada hari itu juga penetapan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum

Hlm. 17 dari 18 hlm. \_Pen. No.213/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr

#### Dideklarasikan

Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurasi dan akurat sebagaimana komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keberikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Divisi Mahkamah Agung RI melalui :

Halaman 17



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

oleh Kamali, S.Ag. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Abdul Hafid, S.H.  
 sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Ketua

**Kamali, S.Ag.**

Panitera Pengganti

**Abdul Hafid, S.H.**

**Rincian biaya perkara:**

1. Biaya PNBP	:	Rp.	50.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	0,-
4. Biaya Sumpah Saksi	:	Rp.	50.000,-
5. Materai	:	Rp.	10.000,-
<b>Jumlah</b>	:	Rp.	<b>210.000,-</b>

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Hlm. 18 dari 18 hlm. \_Pen. No.213/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr

**Diberitahukan**

Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurasi dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keberkinan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Divisi Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [sepanteras@mahkamahagung.go.id](mailto:sepanteras@mahkamahagung.go.id) | Telp : 021-364 3348 (ext.316)

Halaman 18

## Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014



**SALINAN**

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002  
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;

b. bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

c. bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia;

d. bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Mengingat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

1. Ketentuan angka 7, angka 8, angka 12, angka 15, dan angka 17 diubah, di antara angka 15 dan angka 16 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 15a, dan ditambah 1 (satu) angka yakni angka 18, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
4. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
5. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
6. Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

7. Anak . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

7. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
8. Anak yang Memiliki Keunggulan adalah Anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.
9. Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesar Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
10. Anak Asuh adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena Orang Tuanya atau salah satu Orang Tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar.
11. Kuasa Asuh adalah kekuasaan Orang Tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya.

12. Hak . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

12. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
13. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
14. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
15. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
- 15a. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
16. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
17. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
18. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, dan walikota serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.

2. Ketentuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

2. Ketentuan Pasal 6 diubah dan penjelasan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 6**

Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 9**

- (1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- (1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejadian seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

4. Ketentuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

13. Ketentuan Pasal 25 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2), sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak.

14. Ketentuan mengenai judul Bagian Keempat pada BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat  
Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua dan  
Keluarga

15. Ketentuan ayat (1) Pasal 26 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf d dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
  - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
  - b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
  - c. mencegah . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
  - d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
- (2) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Ketentuan ayat (4) Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 27**

- (1) Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
- (3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.
- (4) Dalam hal Anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan Orang Tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk Anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian.

17. Ketentuan . . .

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama	: Alvian Fuad Sabilia
Tempat, Tanggal Lahir	: Kediri, 2 September 2003
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Agama	: Islam
Status Perkawinan	: Belum Kawin
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat Rumah	: Dsn. Karetan Ds. Siman Kec. Kepung Kab. Kediri
Email	: <a href="mailto:alvianfuadsa@gmail.com">alvianfuadsa@gmail.com</a>
Telepon	: 0858-5985-4582
Riwayat Pendidikan	
1.	MI Nabatul Ulum
2.	MTsN 1 Kediri
3.	Man 3 Kediri
4.	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang